


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA
(TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

ROJIATUL BIANAH

NIM. 1704130033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

TAHUN 2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

NAMA : **ROJIATUL BIANAH**

NIM : **1704130033**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**


PROGRAM STUDI : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, April 2021


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, S.HL., M.HL.
NIP. 198207072006041003

Dosen Pembimbing II



Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H.
NIP. 198910252019031010


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S. H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Pt. Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si.
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Rojiatul Bianah

Palangka Raya, April 2020
Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **ROJIATUL BIANAH**
NIM : **1704130033**
Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PORGRAM
KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS
TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.

Dosen Pembimbing I


Dr. Ahmad Dakhoir, S.HL., M.HI.
NIP. 198207072006041003

Dosen Pembimbing II


Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.
NIP. 198910252019031010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** oleh Rojiatul Bianah NIM : 1704130033 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 April 2021

Palangka Raya, 28 April 2021

Tim Penguji

1. M. Noor Sayuti, M.E
Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Svarifuddin, M.Ag
Penguji Utama/I

(.....)

3. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI
Penguji II

(.....)

4. Jefry Tarantang, M.H
Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, SH, M.SI
NIP. 196311091992031004

PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

ABSTRAK

Oleh Rojiatul Bianah

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah selain sebagai lembaga Amil Zakat yang berperan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Sasaran yang menjadi target adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Melalui program kalteng sejahtera BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah membuka kesempatan bagi umat Islam di Palangka Raya dalam bentuk paket bantuan modal usaha. Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha? (2) Bagaimana manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah? (3) Bagaimana analisis kritis terhadap penyaluran dana zakat dalam paket bantuan modal usaha?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kontekstual. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua, staff bidang keuangan, dan mustahik atau para penerima paket bantuan modal usaha. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah *Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data Conclusion*.

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha yaitu kriteria utamanya sebelum melakukan penyaluran bantuan melakukan survey indikasi yang pertama warga yang memang belum memiliki kemampuan yaitu dalam kategori fakir, miskin, dan tergolong dalam orang yang berpotensi dan mempunyai keinginan untuk berusaha. Manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk zakat produktif berupa pemberian modal usaha dilakukan dengan memberikan paket gerobak ayam potong dan paket gerobak pentol tersebut sudah memenuhi aspek masalah yakni memenuhi kebutuhan mustahik yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan melatih kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Penyaluran paket bantuan modal usaha BAZNAS harus memperhatikan aspek pembinaan dan pengawasan agar dapat berlangsung dengan lancar dan baik serta dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima paket bantuan modal usaha..

Kata Kunci: Pemanfaatan, Zakat dan Produktif.

**ZAKAT DEVELOPMENT THROUGH THE PROGRAM OF KALTENG
PROSPEROUS (CRITICAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF
PRODUCTIVE ZAKAT IN BAZNAS, CENTRAL KALIMANTAN
PROVINCE)**

ABSTRACT

By Rojiatul Bianah

BAZNAS of Central Kalimantan Province apart from being an Amil Zakat institution which plays a role in distributing zakat to mustahik. The target being targeted is through economic empowerment. Through the Kalteng Sejahtera program BAZNAS, Central Kalimantan Province opens opportunities for Muslims in Palangka Raya in the form of a business capital assistance package. Formulation of the problem: (1) How do BAZNAS considerations in selecting prospective recipients of the business capital assistance package? (2) What are the benefits of the business capital assistance package program by BAZNAS of Central Kalimantan Province?(3) How is the critical analysis of the distribution of zakat funds in the business capital assistance package?

This research is a field research using qualitative methods. The approach uses a conceptual approach and a contextual approach. The subjects in this study were the chairman, financial staff, and mustahik or recipients of business capital assistance packages. Data collection techniques using interviews, observation, documentation. The technique of validating the data used source triangulation. The data collection techniques used by researchers are Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data Conclusion.

The results of this study are the consideration of BAZNAS in Central Kalimantan Province in selecting prospective recipients of business capital assistance packages, namely the main criteria before conducting aid distribution, conducting a survey of the first indication of residents who do not have the ability, namely in the indigent, poor, and classified as potential and possessed people. the desire to try. The benefits of the business assistance package program by BAZNAS of Central Kalimantan Province in the form of productive zakat in the form of providing business capital are carried out by providing chicken cart packages and pentol cart packages that meet the masalah aspects, namely meeting the needs of underprivileged mustahics, reducing the problem of economic inequality, minimizing social problems, and train the skills in order to maintain the business sector. The distribution of BAZNAS business capital assistance packages must pay attention to the aspects of guidance and supervision so that it can run smoothly and well and can assess and measure the business run by the mustahik who receive the business capital assistance package.

Keyword: Empowerment, zakat, productive

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokath.

Puji Syukur penuliss haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Sekripsi yang berjudul **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)”** dengan lancar, Sholawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Sekripsi ini dikerjakan demi melengkapai dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah memberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam prodi manajemen zakat dan wakaf dan sampai pada terlesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk prodi manajemen zakat wakaf dan selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf.
3. Bapak Enrico Tedjak Sukmana S. Th. I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf dan memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang terus mendukung dan memberi arahan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini..
5. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terkait dengan penelitian.
8. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

9. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Masirun dan Ibunda Jamiah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan materil hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada kakak Zuraidah, Nurlaela dan Ainun Jariyah, Ngatimin, Toman, serta keponakan tercinta Fatimatuz Zahra, yang telah memberikan semangat, do'a, motivasi, bantuan berupa moril dan materil, yang tiada henti diberikan kepada penulis.
11. Semua teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2017, dan juga teman-teman saya yang ada di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokath.

Palangka Raya, 28 April 2021

Penulis

ROJIATUL BIANAH

1704130033

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rojiatul Bianah
Nim : 1704130033
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Melalui Program Kalteng Sejahtera (Telaah Kritis Terhadap Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah)”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



ROJIATUL BIANAH
NIM. 1704130033

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu . dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. Al-Baqarah [2]: 267



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Dengan segala rasa syukur penulisan karya ini saya persembahkan kepada:

- ♥ *Teruntuk ayah tercinta Masirun dan ibunda tercinta Jamiah yang selalu memberikan dukungan, do'a-do'a terbaiknya, ridhonya, dan pengorbanan yang tiada henti demi tercapainya cita-cita anak-anaknya tercinta semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungan untuknya. Aamiin.*
- ♥ *Teruntuk Ketiga kakak-kakak saya tercinta Zuraidah, Nurlaela dan Ainun jariyah yang tiada henti memberikan dukungan serta bantuan berupa moril dan materil agar adiknya tercinta dapat mencapai cita-citanya. Semoga allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungan untuknya. Aamiin.*
- ♥ *Untuk malaikat kecilku tercinta Fatimatuz Zahra terimakasih telah menjadi penyemangat penenang jiwa, pelipur kesedihan, semoga tumbuh menjadi anak yang sholehah dan selalu mendapat perlindungannya. Aamiin.*
- ♥ *Untuk kakak Pebri prasetyo terimakasih telah memberikan semangat tiada henti dan selalu mendengarkan keluh kesah. Semoga allah selalu memberikan perlindungan untuknya. aamiin.*
- ♥ *Untuk dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmunya kepada saya. Semoga allah selalu memberikan keberkahan dan perlindungan untuknya. Aamiin.*
- ♥ *Untuk teman-teman seperjuangan MAZAWA dan teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan pertolongannya semoga Allah memudahkan kita untuk menggapai cita-cita. Aamiin.*
- ♥ *Untuk kampus hijaulu tercinta IAIN Palangka Raya.
Jazakumullahu Khairan Wa Barakallahu Fiiikum.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' ...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena tasyid Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITE ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Masalah	16
2. Teori Modal Usaha	22
C. Kerangka Konseptual	25
1. Pemanfaatan.....	25
2. Zakat	27


D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Pengabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	47
2. Visi dan misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.....	49
3. Gambaran Subjek Informan.....	50
B. Penyaji Data Pertimbangan BAZNAS Dalam Memilih Calon Penerima Paket Bantuan Modal Usaha.....	51
1. Pertimbangan BAZNAS dalam Memilih Calon Penerima Paket Bantuan Modal Usaha	52
2. Manfaat Program Paket Bantuan Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	62
C. Analisis Data Manfaat Program Paket Bantuan Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah	75
1. Pertimbangan BAZNAS Dalam Memilih Calon Perima Paket Bantuan Modal Usaha	75
2. Manfaat Program Paket Bantuan Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimanta Tengah	84
3. Analisis kritis terhadap penyaluran dana zakat dalam paket bantuan modal usaha	93

BAB V PENUTUP	99
A. Saran.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian	16
Tabel 2.2 Identitas Subjek Penelitian.....	42
Tabel 2.3 Identitas informan penelitian	42
Tabel 2.4 Penerima Paket Bantuan Pentol Bakso	59
Tabel 2.5 Penerima Paket Bantuan Gerobak Ayam.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika yang melanda umat Islam dan menjadi persoalan yang sangat serius dalam Islam berupaya untuk dapat mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya, sehingga seseorang dapat terhindar dari yang namanya kemiskinan yang dapat berdampak pada rusaknya akidah, syariah dan akhlak seseorang.¹ Salah satu instrument untuk mengentaskan masalah kemiskinan, dan kebodohan seperti meminimalisir kemiskinan tersebut yaitu dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari, di antaranya yakni menunaikan zakat, infak, sedekah (ZIS).²

Zakat merupakan instrumen yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, karena dengan adanya zakat akan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia.³ Dimana mereka yang memiliki dana lebih atau dikatakan mampu, harus memberikan sejumlah harta kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan. Dengan demikian, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial dan

¹Erwin Agus Purwanto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan d Indonesia* (2007), Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik, Vol. 10, No. 3, hal. 308.

²Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* (2015), Jebis, Vol. 1, No. 1, hal. 91.

³Norvadewi, *Optimalisasi Peran Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazhab, Vol. 10, No. 1, hal. 12.

kemasyarakatan. Secara *etimologi* zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁴ Adapun secara *terminologis*, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari orang-orang tertentu serta untuk kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu.⁵ Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat.⁶ Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan dan profesional.⁷

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang akan diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dengan cara memberikan modal usaha kepada para penerima zakat kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk masa yang akan datang.⁸

⁴Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, K-Media All Right reserved, 2018, hal. 10.

⁵Irsyad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Zakat Wakaf, vol. 1, No. 2, hal. 232.

⁶Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhad dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 83-84.

⁷Irsyad Andiyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Bentuk Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal UIN Walisongo, Vol.19, No. 1, Mei 2011. Hal. 26.

⁸Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Huku Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 64.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Tengah adalah salah satu lembaga social yang berbasis agama yang bergerak untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di Provinsi Kalimantan Tengah. Program penyaluran Baznas Provinsi Kalimantan Tengah yang di pimpin oleh bapak Mustain Haitami antara lain kalteng Sejahtera⁹, kalteng Pintar¹⁰, Kalteng Peduli¹¹, Kemitraan¹².

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah selain sebagai Lembaga Amil Zakat, yang berperan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*. Sasaran yang menjadi target adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Melalui Program Kalteng Sejahtera, Baznas Kalteng membuka kesempatan bagi umat Islam di Kota Palangka Raya dalam bentuk paket bantuan modal usaha yang terbagi menjadi dua macam yaitu *pertama* paket gerobak ayam potong dan telur yang mana akan mendapatkan gerobak usaha, alat beserta perlengkapan dagang berupa timbangan pisau potong, pasokan barang tanpa modal, kelebihan barang bisa di retur tanpa harus di bayar. *Kedua* paket gerobak pentol akan mendapatkan gerobak usaha, satu set panci jualan pentol, kompor gas dan tabung LPG 3 kg. Program ini merupakan kerja sama BAZNAS Kalteng

⁹Program Kalteng Sejahtera adalah upaya memberdayakan umat Islam di bidang ekonomi yang bersifat produktif.

¹⁰Kalteng Pintar adalah mendistribusikan zakat bagi dunia pendidikan yang bersifat konsumtif.

¹¹Kalteng Peduli adalah penyaluran yang bersifat karitatif dan sesaat atau mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik social.

¹²Kemitraan adalah upaya BAZNAS Kalteng untuk membuka segala peluang maupun potensi umat agar menyalurkan zakat, infak maupun sedekah melalui BAZNAS Kalteng.

dengan pihak swasta. Sedangkan dalam permodalan, dikelola dari dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil di himpun.¹³

Menurut pengamatan peneliti sementara yang telah diperoleh dari narasumber yang bernama Makrifan Hakim¹⁴ Program kalteng sejahtera louncing pada tanggal 14 Oktober 2020 terdiri dari 10 orang paket gerobak ayam potong dan 12 orang paket gerobak pentol. Program ini diberikan kepada pemula untuk berdagang. Program kalteng sejahtera di maksudkan agar lebih memberdayakan kaum dhuafa. Dengan kata lain, dan yang terhimpun dari para muzakki maupun aghniya bisa dapat lebih optimal jika di manfaatkan secara terarah dan terencana.

BAZNAS kalteng sebagai fasilitator dan inisiator berharap program dengan adanya Kalteng Sejahtera mustahik bisa menjadi muzakki. BAZNAS Kalteng mempersyaratkan para calon penerima program menyatakan siap menyisihkan 10 persen dari keuntungan harian yang diperoleh dari hasil usahanya untuk bersedekah, dan dana itu kemudian akan digulirkan bagi program lain untuk kemaslahatan umat. Konsekuensi Jika pedangan atau mustahik mengalami kebangkrutan mustahik bisa mengundurkan diri kepada pihak BAZNAS kemudian pihak BAZBAS akan menggantikan mustahik dengan penerima paket bantuan yang tidak lolos seleksi. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENDAYAGUNAAN**

¹³Inikalteng.com, *Pejuang Halal* (online 28 September 2020)

¹⁴Wawancara dengan Makrifan Hakim di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, 22 Desember 2020

ZAKAT MELALUI PROGRAM KALTENG SEJAHTERA (TELAAH KRITIS TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha ?
2. Bagaimana manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah ?
3. Bagaimana analisis kritis terhadap penyaluran dana zakat dalam paket bantuan modal usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon paket bantuan modal usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kritis terhadap penyaluran dana zakat dalam paket bantuan modal usaha ?

D. Batasan Masalah

Supaya peneliti lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka penulis akan membuat batasan masalah. Berdasarkan identifikasi pada masalah diatas maka penulis menetapkan batasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah yang diteliti lebih lanjut hanya di kota palangka raya tentang pemanfaatan zakat berupa pemberian modal usaha (telaah kritis terhadap penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Badan Amil Zakat Nasional
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian untuk tolak ukur menyalurkan dana zakat yang lebih produktif kepada para masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bagi Penulis
 - a. Adapun manfaat yang dapat penulis nantinya dipenelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan secara mendalam terkait dengan pemanfaat dana zakat untuk modal usaha agar benar-benar bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat miskin.
3. Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, pengetahuan, dan pemikiran bagi akademis dalam hal menentukan

tingkat pendapatan sebagai implikasi dari pemanfaatan dana zakat berupa pemberian modal usaha.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau bahan kajian dalam melakukan penelitian yang terkait dengan masalah yang hampir sama yakni mengenai pemanfaatan dana zakat berupa pemberian modal usaha.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, terdapat beberapa materi terkait dengan penelitian ini. Namun, meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, yaitu:

Achmad Syaiful Hidayat Anwar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat, Jurnal”, 2016.

Penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) melalui zakat. Tujuannya untuk menilai keefektifan model pemberdayaan ekonomi mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) melalui zakat. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menemukan model pemberdayaan yang lebih efektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara secara mendalam dan diskusi dalam bentuk FGD dengan para mustahik.

Hasil dari penelitian ini adalah Para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahiq tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan

mempu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana untuk modal usaha mustahiq (dalam bentuk antara mustahiq), BAZ dan LAZ, Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan. Komponen penunjang lain adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat dan valid mengenai mustahiq yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hal tersebut perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS tepat sasaran dan tercapainya tujuan pemberdayaan. Untuk itu, pengelola BAZ dan LAZ dapat bekerjasama dengan perangkat desa terutama pada saat melakukan pengidentifikasian atau pendataan dan pemutakhiran data masyarakat yang tergolong mustahiq.¹⁵

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti yakni zakat produktif untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha.

Widi Nopiardo, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”, 2016.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar dari tahun 2013-2015. Penelitian ini berangkat dari fenomena pendistribusian zakat produktif di tahun 2013 cukup tinggi namun secara berturut-turut di tahun

¹⁵Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016, hal. 60.

2014 dan 2015 alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif cenderung mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah Dengan persentase sebagai berikut, pada tahun 2013 berarti sebesar 97,31% dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Pada tahun 2014 diperoleh keterangan bahwa 96,76% dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Sedangkan pada 2015, hanya 58,16% dari pengumpulan yang bisa didistribusikan oleh BAZNAS Tanah Datar. Sementara dari data yang disajikan pada tabel 1 diperoleh keterangan tentang perbandingan pendistribusian zakat produktif dengan total pengumpulan zakat oleh BAZNAS Tanah Datar, bahwa pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21% dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81% dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 1.254.584.000,- adalah 13,67% dari total pengumpulan.¹⁶

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo yakni untuk

¹⁶Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 189.

melihat pengelolaan zakat produktif cenderung mengalami peningkatan atau cenderung mengalami penurunan.

Ahmad Saifudin, *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung*, 2016.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang fenomena yang berkenaan dengan organisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang mana di situ terdapat aktifitas mengelola. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro, bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif BAZNAS Tulungagung, bagaimana perputaran dana ZIS selama tahun 2005-2015 di BAZNAS Tulungagung. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Prosedur Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung: Dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah berjalan lancar, efektif dan efisien. Adapun pengelolaannya meliputi; merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten*

Tulungagung senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rapat koordinasi.¹⁷

Adapun relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan modal usaha.

Subandi, Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS) Produktif (Zis Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015), Jurnal, 2016.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan yang lain termasuk infak dan shadaqah dikembangkan secara profesional dan produktif seperti yang terjadi dimasyarakat sekarang ini, bahwa untuk mengubah mustahik menjadi muzakki maka ada langkah atau usaha pengelolaan yang profesional mengenai infak dan shadakah pengelolaan yang terjadi dimasyarakat hampir sama dengan zakat dan wakaf tradisional belum profesional.

Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan pengelolaan ZIS yang telah dilakukan pada umumnya dan dikembangkan menjadi ZIS produktif pada intinya tidak merubah makna pemberian ZIS kepada Mustahik ,tetapi dikembangkan dan diberdayakan melalui jiwa kewirausahaan. Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan sebagai berikut: ada perubahan pola pikir untuk mau menerima ZIS produktif dan telah dibuktikan dengan

¹⁷Ahmad Saifudin, *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung*, skripsi, 2016, hal. 121.

penerimaan Zis berupa Kambing betina yang pengelolaannya secara bergulir, berarti disini masyarakat orang lain (orientasi sosial).

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penyaluran zakat produktif berupa modal usaha.

Muhammad Romi Setiado, Yoyo Hambali, Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi, 2016.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan *amil*. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu modal pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif.

Hasil dari penelitian ini adalah peran BAZDA kota Bekasi: (1) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan shadakah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan; (b) Memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahiq dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan, Memberikan bantuan pangan melalui

uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZDA, Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi, Membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung yang tidak mempunyai ongkos pulang dan lain-lain.¹⁸

Adapun Relevansi penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyaluran zakat produktif berupa modal usaha.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang penyaluran zakat produktif berupa pemberian modal usaha yang terjadi di berbagai daerah, dari cara penyaluran yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya dan terdapat berbagai macam masalah dalam penyaluran bantuan modal usaha serta metode penelitian metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya yang dilakukan berbeda. Sementara dalam hal persamaan antara penelitian terdahulu dan penulisan peneliti ialah sama sama mengenai zakat produktif yang di salurkan dalam bentuk bantuan modal usaha hanya saja tinjauan yang berbeda. Jadi, penulis menyimpulkan dan penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang pemanfaatan zakat berupa paket modal usaha (telaah kritis terhadap penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

¹⁸Muhammad Romi Setiadi dan Yoyo Hambali, *Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi*, Jurnal Masalahah, Vol. 7, No. 1, 2016, hal. 49.

Berikut ini akan peneliti sajikan table mengenai persamaan dan perbedaan skripsi pada peneltitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penenelitian

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan penelitian
1	Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat, 2016, studi kasus	Pengaruh zakat produktif sebagai modal usaha terhadap tingkat pemberdayaan perekonomian mustahik	Sistem pemberdayaan dana zakat produktif	Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, 2016, Penelitian Lapangan	Mekanisme pengelolaan zakat produktif	Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq	Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar
3	Ahmad Saifudin, Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung, sekripsi, 2016, penelitian Lapangan	Sama sama membahas udaha mikro. Jenis penelitian kualitatif.	Pengelolaan infak dan sedekah.	Studi Kasus Baznas Kabupaten Tulungagung.
4	Subandi, Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS) Produktif (Zis Berbasis Kewqirusahaan di Lazizmu Kota Metro Tahun 2015), 2016, Analisis	Zakat produktif berbasis kewirausahaan	Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah	Studi analisis manajemen zakat, Infak dan Shadakah
5	Muhammad Romi Setiado, Yoyo Hambali, Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi, 2016, Kualitatif	Memberikan permodalan atau dana bergulir	Peran Amil zakat	Studi Ananlisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi

Sumber: Diolah Peneliti

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Masalah

Kajian teori masalah diidentifikasi dengan sebutan (*atribut*) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qa'idah, al-mabda*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalil*), doktrin (*doctrine, al-dabit*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tariqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*). Secara *etomologis*, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Secara *terminologis*, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usul al-fiqh*.¹⁹

Maslahah atau kepentingan umum yang menurut Masdar Mas'udi dikatakan sebagai keadilan sosial oleh syariat Islam dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Ahli fikih dari beberapa mazhab telah menggunakannya dengan istilah-istilah bahasa Arab yang berbeda-beda, dikalangan Hanifiyah dikenal dengan sebutan *istihsan*, yakni kecenderungan yang adil guna mendapatkan pemecahan yang tepat.²⁰ Malikiyah menyebutnya dengan Masalah mursalah, yakni kepentingan umum, selanjutnya Imam

¹⁹Fadllan, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah, IAIN Madura, hal. 1.

²⁰Moh Syarifudin, *Maslahah sebagai Alternatif Istihsan Hukum Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Lentera, 2019, hal. 48.

Ahmad bin Hambali menyebutnya dengan istilah yakni mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan umum. Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusydi kadang kala menggunakan istilah istihsan. Satu-satunya mazhab yang tidak menerima istihsan sebagai salah satu sumber hukum ialah mazhab Syafi'i. barang siapa menggunakan istihsan lanjut Imam Syafi'i sesungguhnya ia telah membuat-buat syara.

Menurut al-Ghazali yang dimaksud masalah adalah menjamin tujuan-tujuan syari'at, sedangkan tujuan-tujuan syara' pada makhluk mencakup lima, hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Zuhaili menyatakan, masalah adalah lebih umum pengertiannya (dari pada Darurah).²¹ Adapun pengertian asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Menurut istilah syar'iyin adalah pemeliharaan atas tujuan syara'. Dengan cara menolak kerusakan dari makhluk, sebagaimana perkataan al-khawarizmi masalah adalah kemanfaatan yang merupakan tujuan syar'i yang maha bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan agama, jiwanya, keturunannya, akalnya, dan hartanya.

Jika dikaitan dengan perbuatan manusia maka perbuatan tersebut adalah baik dan membawa manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain, bahkan termasuk alam sekitar. Hal ini di gunakan oleh Al-Qur'an sebagai indikasi keimanan seseorang, artinya iman tidak akan bernilai jika tidak

²¹Muhammad Solikhudin, *Pemikiran Muhammad Sa'id Ramhadan Al-Buti Tentang Masalah dan Batasan-Batasannya*, Jurnal: Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 28.

terwujud dalam perilaku maslahat. Bahkan terwujudnya kesalehan sosial inilah yang dianggap oleh Al-Qur'an mampu menjaga eksistensi masyarakat.

Ibnu Taminiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul-Karim Zaidan, menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menjaga suatu Negara yang adil meskipun masyarakatnya kafir akidah. Sebaliknya, suatu Negara akan mengalami kehancuran atau kehilangan eksistensinya, jika masyarakatnya zalim atau tidak adil meskipun mereka beragama Islam. Keadilan dan kesalehan dalam hal ini, mengacu kepada keadilan dan kesalehan sosial. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan mengembangkan sikap kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Kemaslahatan dalam ekonomi menurut Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip umum yang harus dipedomani, di antaranya:

a. Tidak bersifat ilegal

Segala bentuk praktik ilegal, dalam bidang apa pun di hukuminya haram. Secara terminologis praktik-praktik ilegal bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang batil, sebagai lawan dari *haqq*, bukan sebagai lawan dari *sahih*. Artinya praktik-praktik yang menyimpang tersebut

sudah diketahui secara pasti dan meyakinkan menurut Islam sebagai praktik yang haram atau batil.²²

b. Prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat.

Tujuan syariat yang terkait dengan harta adalah agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan-kalangan tertentu atau orang-orang yang kaya saja. Oleh karena itu, didalam ayat Al-Hasyr ayat 7 si sebutkan kelompok tertentu, seperti anak-anak yatim, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam struktur masyarakat manapun kelompok ini pasti ada dan tidak jarang sebagai kelompok mayoritas. Bahkan, kelompok ini yang sering tidak menjadi pertimbangan dalam kegiatan ekonomi atau ketika membuat undang-undang yang terkait dengan persoalan ekonomi.²³

c. Kemakmuran yang berkeadilan

Setiap manusia apa pun latar belakangnya selalu ingin di perlakukan secara adil. Keinginan semacam ini bersifat fitri. Sehingga, seruan untuk berlaku adil akan di kumandangkan oleh setiap agama sebagai seruan kebaikan yang bersifat universal. Hal ini, bukan saja mengindikasikan atas urgensi keadilan dalam konteks hubungan kemasyarakatan, akan tetapi sebagai bentuk realisasi dari keinginan yang bersifat fitri tersebut.

²²Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 186-188.

²³Ibid, hal. 189.

Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan sosial. Karena itu, segala bentuk peraturan dan perundang-undangan seharusnya lebih mengedepankan terciptanya rasa keadilan sosial. Jika tidak demikian, maka hal itu berarti atas prinsip keadilan dan kemakmuran, menjadi kemakmuran dan kemerdekaan. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda adalah seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan tersebut tidak dapat dikatakan keadilan. Di samping itu persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena ini bertentangan dengan tabiat manusia. Dengan demikian, keadilan bisa dipahami sebagai upaya menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterputusan kondisi antar keduanya.²⁴

Disamping keadilan terciptanya kemakmuran juga menjadi cita-cita bersama. Akan tetapi jika kemakmuran terlahir dari ketidakadilan atau diskriminasi, justru akan menciptakan sikap kontra-produktif. Dengan demikian, arti keadilan dalam ekonomi bisa dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sama, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorangpun yang tidak

²⁴Ibid, hal. 190-192.

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut.

d. Prinsip tidak saling menzalimi

Untung dan rugi merupakan sesuatu yang niscaya dalam perdagangan atau segala bentuk kegiatan ekonomi.²⁵ Bahkan, secara fitrah setiap manusia ingin selalu memperoleh keuntungan dalam usahanya, sebagaimana ia juga tidak mau dirugikan. Dengan demikian larangan untuk saling menzalimi dalam kegiatan perekonomian bukan saja menyangkut hukum praktis namun juga terkait dengan kelangsungan hidup sebuah bangsa atau masyarakat. Kezaliman dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gurur* (penipuan), *maisir* (spekulatif dan manipulative), dan *riba*. Oleh karena itu, islam melarang keras praktik perdagangan yang tidak jujur (*al-bai' al-gurur*).

e. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan

Mengonsumsi secara berlebihan berarti memberikan kontribusi bagi teteap berjalannya system ekonomi pertumbuhan yang boros. Namun harus disadari bahwa pola masyarakat yang gemar mengonsumsi secara berlebihan akan membawa pada krisis kehidupan,

²⁵Ibid, hal. 193.

yakni berupa bencana-bencana ekologis dan bencana sosial. Di sinilah, menanamkan konsep masalah menjadi kebutuhan yang mutlak dalam konteks pola ekonomi seseorang. Masalah adalah lawan dari *fasad*, yang mengandung arti kerusakan atau tidak bermanfaat. Artinya pola konsumsi seseorang harus baik dan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pihak lain dan alam sekitar.

2. Teori Modal Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nugraha modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya seperti harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Indikator modal usaha yaitu struktur permodalan seperti modal sendiri dan modal pinjaman, pemanfaatan modal tambahan, hambatan dalam mengakses modal eksternal, dan keadaan usaha setelah menambah modal.²⁶

Menurut Bambang Riyanto pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal kongkrit dan modal abstrak. Modal kongkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan

²⁶Kartika Putri, Ari Prahawarti dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Modal Usaha dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis: 2014, hal. 4.

modal abstrak di maksudkan sebagai modal pasif. Pengertian modal seperti dikutip oleh *Bambang Riyanto* adalah sebagai berikut:

- a. Lidge mengartikan modal hanyalah dalam artian “*uang (gold capital)*”.
- b. Schwied land memberikan pengertian modal usaha dalam artian yang lebih luas, yaitu modal dalam bentuk uang maupun modal dalam bentuk barang.
- c. Meij mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekayaan adalah daya beli yang terdapat dalam barang-barang modal sehingga kekayaan terdapat dalam neraca sebelah kredit.²⁷
- d. Polka mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal modal adalah barang-barang yang terdapat dalam perusahaan yang belum di gunakan sehingga terdapat di neraca sebelah debit.
- e. Barker mengartikan modal baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit.

²⁷Ibid, hal. 5.

Usaha produktif (Menurut Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003, usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian). Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.²⁸

Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara modal keahlian diperlukan untuk mengelola atau menjalankan usaha tersebut.²⁹ Modal juga lazim disebut kapital, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencari keuntungan. Tanpa kapital (modal) kegiatan bisnis tidak dapat berjalan lancar.

Pada umumnya modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tidak dapat dipakai lagi. Bangunan, mesin, peralatan, traktor, truk, dan sebagainya adalah contoh

²⁸Danang Fizzal Furqon, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting di Lembah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen*, Yogyakarta: 2017, hal. 30.

²⁹Darsono, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Diadit Media, 2006, hal. 151.

modal tetap. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah.³⁰ Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan *pe-an* yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.

Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial.³¹ Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

1. Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Didalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat: hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan

³⁰Siti Amaliatussaadah, *Perilaku Masyarakat Islam Muslim Terhadap Manfaat Penggunaan Handphone Menurut Teori Konsumsi Dalam Islam*, Kediri: 2016, hal. 13.

³¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 429.

mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2. Pembinaan

Pembinaan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.³²

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

³²Muhammad Yusnar, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017*, hal.. 2.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

2. Zakat

Zakat termasuk rukun Islam, zakat mulai disyari'kan pada bulan syawal tahun ke-2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan Zakat dari segi bahasa berarti “ Berkah, Bersih, Baik, dan Meningkat”. Sedangkan secara bahasa *At-Thaharah* (kesucian), *Al-Barakah* (keberkahan), *An-Nama'* (pertumbuhan/perkembangan).³³ Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

³³Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Vet. Ke-10, 2006, hal. 3.

Zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah, atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki dan membersihkan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti “nama dari sebagian harta dari asset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus”.³⁴

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan bersifat wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam surah at-Taubah: 103 Firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁵

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahuwa Ta’ala Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).³⁶

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam yang memiliki tujuan sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrument kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan dan

³⁴M Arief Murfani, *Akutansi Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana Pradana Media Group, 2006: hal. 162.

³⁵QS. At-Taubah [9]: 103.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, hal. 203.

berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia. Penjelasan di atas menempatkan keselamatan jiwa sebagai sebagai basis utama tujuan disyariatkannya zakat. Tujuan zakat yang suci dan sesungguhnya, yang berbeda dengan rukun Islam lainnya. Namun untuk melaksanakan zakat sebagai instrument ekonomi di Indonesia, telah terjadi multi paradig. Salah satunya bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah direpresentasikan oleh pajak, sehingga zakat tidak diperlukan lagi.³⁷

Peranan zakat bagi masyarakat miskin adalah menciptakan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, kekayaan tersebut tidak hanya berputar disuatu golongan atau kelompok tertentu. Dengan adanya lembaga-lembaga zakat, para muzaki bisa menyalurkan harta benda yang dimiliki kepada pengurus Amil zakat agar bisa didistribusikan dana zakat kepada para mustahik.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batasan kwantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Madzhab Syafi'i, zakat merupakan ungkapan keluarkan harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut

³⁷Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat pengaturan dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, Cet. Ke-1, 2015, hal. 38.

madzhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁸

Sistem pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Salah satu tujuan hukum dibidang perekonomian yaitu mewujudkan keadilan ekonomi terhadap kelompok masyarakat berekonomi lemah. Zakat sebagai sumber ekonomi bagi keuangan Negara dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan kefakiran.³⁹

1. Macam-macam Zakat

Zakat hanya terbagi atas dua jenis yakni:

- a. Zakat fitrah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3.5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.⁴⁰
- b. Zakat Maal, berbeda dengan zakat fitrah, zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan.

³⁸Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-1, 2000, hal. 83

³⁹Ahmad Dakhoir, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegritasi)*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 11, No. 1 Juni 2015. hal.143.

⁴⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat*, Departemen Agama RI: 2009, hal. 109

2. Tujuan dan Manfaat Zakat⁴¹

Adapun beberapa tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat fakir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.⁴²

3. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Syarat sah dalam pelaksanaan zakat adalah niat dan *Tamlik* (pemindahan

⁴¹Adi Wibisogo, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai Acceleator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, No. 2 April 2015. hal. 35.

⁴²Ibid, hal. 36.

kepemilikan harta kepada pemiliknya). Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan tersebut tidak disertai dengan niat maka ditanyakan tidak sah, karena zakat merupakan ibadah sedangkan salah satu syarat dari ibadah adalah adanya niat.⁴³

Rukun zakat merupakan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, ataupun harta tersebut tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni iman atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (amil).

4. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Berikut ini beberapa orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 firmanya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴⁴

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang – orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang di lunakan hatinya (muallaf), untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)⁴⁵

⁴³Wahbah Al-Zuhily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 95.

⁴⁴QS. At-Taubah: 60

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, hal. 196.

Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil. “*productivity*” daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan memberikan banyak hasil. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syara’at dan peran serta fungsi social ekonomis dari zakat.⁴⁶

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat mempunyai tujuan memberdayakan fakir miskin dan tidak menelantarkannya. Diantara terdapat beberapa prinsip-prinsip zakat produktif yang harus diprioritaskan sebagai berikut:

1. Prinsip profesional dan akuntabilitas. Pertama kali yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah harus mengetahui dan


⁴⁶Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 63.

memiliki data detail terkait para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau skill yang dimilikinya.

2. Prinsip pemberdayaan. Para pengelola harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana yang tersalurkan mengalami perkembangan. Karena disinilah letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada musahik.
3. Prinsip kemanfaatan. Sekalipun pada dasarnya zakat lebih bersifat teologis, tetapi dalam aplikasinya pengelolaan zakat diharapkan dapat memberi dampak sosiologis yang berorientasi kepada kemanfaatan.
4. Prinsip berkelanjutan. Pengelolaan dana zakat produktif dimana orang atau lembaga pengelola zakat produktif tidak boleh hanya mendistribusikan zakat, melainkan harus ada pembinaan dan pengawasan akan dana zakat yang dikelola secara produktif.
5. Prinsip yurisprudensi yaitu setiap perbuatan yang sesuai dengan Islam ataupun hukum positif.⁴⁷

⁴⁷Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hal. 93.

D.Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. waktu

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Pemanfaat Dana Zakat Berupa Pemberian Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah” ini dilaksanakan selama 4 (empat bulan). Jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Tempat

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan mendatangi tempat usaha yang telah diberikan modal kepada mustahik, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, serta terjadi di BAZNS Provinsi Kalimantan Tengah, dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dengan alasan adanya kejadian dan orang yang melaksanakan usaha tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*)

adalah penelitian yang berkaitan erat dengan pengamatan. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat memberikan gambaran pada bentuk penyajian data laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman catatan lapangan, wawancara, foto, dan video.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan kontekstual dan pendekatan konseptual. Pendekatan kontekstual berarti keterkaitan antara semua hal, termasuk gagasan dan tindakan.⁴⁸ Kata ini juga menghubungkan secara langsung pemikiran dengan pengalaman. Jadi, berdasarkan pendekatan kontekstual adalah penulis menghubungkan antara modal usaha yang diberikan pihak Baznas kepada mustahik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang di gunakan sehingga memudahkan penelitian untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

⁴⁸Abdul Qadir, “*Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah*”, *Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 3, Desember 2013, hal. 17.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Zakat Berupa paket Modal Usaha (telaah kritis terhadap penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam subjek penelitian yaitu purposive sampling, yaitu sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.⁴⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah perungus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan *mustahiq* atau masyarakat penerima paket bantuan modal usaha.

⁴⁹Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 86-89.

D. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan social dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdulkodir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵⁰ Senada dengan ungkapan tersebut, Zinuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak remi yang kemudian diolah peneliti. Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Data sekunder dalam

⁵⁰Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hal. 170.

⁵¹H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 6, Jakarta: Sinar Grafik, 2015, hal. 106.

penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa Al-Qur'an kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.⁵² Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapat informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang di peroleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh penelitian tanpa menggunakan perantara apapun. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang penelitian

⁵²Hadi Sabari Yunus, *Metodlogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 357.

inginkan. Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini serta data yang diperoleh sesuai dengan yang telah diterapkan di Kota Palangka Raya tersebut.⁵³

2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati, dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat data-data yang ada menurut fakta. Observasi dilakukan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh informasi ataupun gambaran yang ada di lapangan. Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan Pemanfaatan Zakat berupa modal usaha (telaah kritis terhadap penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumentasi seseorang yang

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hal. 105.

dapat membiarkan informasi. Contohnya document yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, aturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁵⁴

Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang:

- a. Dokumen tentang dana zakat yang sudah tersalurkan kepada mustahik
- b. Surat penelitian

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi. Keabsahan data ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu :

1. Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

⁵⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 17, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 82.

3. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.
4. Triangulasi penelitian adalah menggunakan lebih dari satu penelitian dalam mengadakan observasi atau wawancara.
5. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.⁵⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Data *collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
- b. Data *reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihilangkan dan tidak di maksudkan kedalam pembahasan.

⁵⁵Bachtiar S. Bachri, *Meyakini Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010, hal. 56-57

- c. Data *display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.
- d. Data *Conclusion, Drawing* atau *Verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang di simpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari beberapa pokok pembahasan diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai masalah, modal usaha, pemanfaatan dan zakat.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan metode tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, menentukan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan


Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang memuat yang pertama pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon paket bantuan modal usaha kedua manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang penutup mengenai kesimpulan yang telah dilakukan dan saran dari dari penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

LAMPIRAN




BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan keputusan Presiden (Kepres) RI No. 8 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah adalah lembaga pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh menteri atas usulan Gubernur resmi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berzakat melalui lembaga yang resmi dibentuk pemerintah adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah bersekala provinsi dengan jaringan BAZNAS seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan sekalinantan Tengah yang pimpinannya terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, dan praktisi zakat yang berpengalaman yang berkompeten.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah terletak di Jl. Ahmad Yani No. 97, Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Pembayaran zakat, infak, sedekah dapat dilakukan setiap saat melalui bank, sekretariat BAZNAS Kalteng atau melalui layanan jemput zakat. Program penyaluran BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kalteng Sejahtera, Kalteng Pintar, Kalteng Peduli, dan Kemitraan.

1. Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah



Dibuat oleh penulis

Berdasarkan kriteria subjek penelitian yang telah di sebutkan, maka alasan penulis memilih BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya kesesuaian dengan topik dalam penelitian yakni ingin mengetahui secara mendalam tentang pemanfaatan dana zakat berupa pemberian modal usaha tersebut.

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan professional sehingga dapat menunjang meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Menjadi fasilitator, coordinator, dan regulator bagi pelaksana pengelolaan zakat yang professional dan amanah.
2. Meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk mentasyarufkan (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
3. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
4. Meningkatkan peran hasil guna BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengelolaa zakat, menjadi lembaga yang professional, amanah, transparan, dan mandiri.
5. Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf kehidupan kaum dhuafa(fakir miskin).
6. Mengubah mustahiq menjadi muzakki.

3. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan penelitian, untuk lebih jelasnya di uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 2.2 Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Alamat tempat tinggal
1.	Harti (H)	Jl. Piranha III
2.	Neneng Arniasasi (NA)	Jl. Hiu Putih
3.	Andry Lies Suciati (ALS)	Jl. Bereng Bengkel
4.	Dedy Hermawan (DH)	Jl. Mahakam
5.	Siti Usniah (SU)	Jl. Panenga Permai VII No. 25

Dibuat Oleh Penulis.

Table 2.3 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Mustain Khaitami, S.Ag (MK)	Ketua BAZNAS
2.	Siti Nurbaya, S.EI (SN)	Staf Bid. Keuangan ZIS dan SIMBA

Dibuat oleh penulis

B. Penyajian Data Pertimbangan BAZNAS Dalam Memilih Calon Penerima Paket Bantuan Modal Usaha

Sebelum penelitian memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat permohonan riset izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Lalu di serahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah, Setelah surat rekomendaasi izin penelitian keluar dari BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian setelah mendapatkan surat tembusan penelitian tersebut selanjutnya peneliti menyerahkan surat ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah peneliti mendapatkan izin dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti dipersilahkan untuk melakukan wawancara dan data apa saja yang diperlukan oleh peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan. Penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 7 orang yaitu 5 sebagai subjek dana zakat berupa pemberian modal usaha dan 2 orang sebagai pegawai Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai informan, peneliti

memaparkan dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan diuraikan dibawah ini:

1. Pertimbangan BAZNAS Dalam Memilih Calon Penerima Paket Bantuan Modal Usaha

Identitas Informan yang peneliti wawancara langsung merupakan Ketua dan staff bidang keuangan ZIS dan SIMBA Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang di uraikan di bawah ini:

a. Informan MK

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MK selaku Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, mengenai bagaimana kriteria dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha?

“Kriteria utamanya dalam Sebelum penyalurkan bantuan kami sudah melakukan survey indikasi yang pertama yaitu warga yang memang belum memiliki kemampuan dalam hal ini adalah dalam kategori fakir dan miskin lalu dia tergolong dalam orang yang berpotensi dan mau ingin berusaha itulah kenapa kita lakukan survey sebelum penyaluran”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa sebelum melakukan survey yang terdapat dalam penyaluran bantuan modal usaha beberapa kriteria yaitu belom

⁵⁶Wawancara langsung dengan Bapak Mustain Khaitami Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 18-Januari-2021 pukul 15.11 WIB

memiliki kemampuan, tergolong fakir dan miskin, dan tergolong orang yang memiliki potensi untuk berdagang.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa yang melatarbelakangi terbentuknya program kalteng sejahtera berupa paket bantuan modal usaha?

”Jadi yang melatarbelakangi program paket bantuan modal usaha adalah karena memang kita melihat BAZNAS mampu menjadikan para mustahik bisa berdayaguna dengan kemampuannya sendiri lalu kita memilih program yang di harapkan mereka bisa menghasilkan usaha tambahan jadi ini lebih kepada sifatnya menjadikan uang zakat lebih produktif ketimbang kita hanya memberikan uang yang hanya mampu bertahan selama beberapa waktu tetapi tidak memberikan penghasilan yang kontinu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya program kalteng sejahtera berupa pemberian modal usaha yaitu karena BAZNAS mampu menjadikan para mustahiq bisa berdaya guna dengan kemampuannya sendiri dan memilih program yang bisa menghasilkan usaha tambahan yang menjadikan uang zakat dari pada hanya memberikan uang yang hanya mampu bertahan selama beberapa waktu tetapi tidak memberikan penghasilan yang kontinu.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek MK, bagaimana konsekuensi bila mustahik mengalami kebangkrutan dalam menjalankan paket bantuan modal usaha tersebut?

“kalo konsekuensi mengalami kebangkrutan sebenarnya itu adalah merupakan hal yang normative, sebenarnya kita sudah

berupa memberikan mustahik atau orang yang menerima program modal usaha tersebut supaya berhasil guna dan berguna bagaimana caranya mungkin menentukan tempat atau lokasi tempat berjualan yang memang di anggap potensial dan strategis. Kalau belakangan dia memang bangkrut atau apa, kalau sejauh ini Alhamdulillah tidak terjadi. Yang terjadi justru karna memang ada kemaren penerima bantuan yang menerima yang memohon itu adalah suaminya tapi ketika bantuan itu kita luncurkan yang suaminya justru dapat panggilan keluar daerah jadi yang tertinggal itu istrinya. Istinya yang namanya biasa di rumah mau meninggalkan rumah nggak bisa jadi itu. Tetapi kemarin sebelumnya sudah membikin kesepakatan jika ini tidak dimanfaatkan karna kita ingin bisa di manfaatkan maka kita serahkan program ini kepada yang lain tapi berdasarkan data yang telah masuk”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa, jika mustahik penerima paket bantuan modal usaha suatu saat mengalami kebangkrutan maka akan digeserkan kepada mustahik yang lainnya yang sudah mendaftarkan namun belum diterima di awal penerimaan paket bantuan modal usaha tersebut.

kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek MK mengenai setiap mustahik harus menyisihkan sepuluh persen, apakah penyeteroran sedekah 10% oleh mustahiq dilakukan dalam perminggu atau perhari?

“Kalo kemaren memang ada yang dilakukan perhari ada juga yang berminggu. Mekanismenya kan seperti ini, kita minta kepada suplayer untuk mengkolek atau mengumpulkan dari para penerima program sedekah dari penerima program dan itu memang komitmen yang sudah di bikin dari awal. Jadi, dalam penyeterorannya ada yang secara harian ada yang mereka berikan secara mingguan jadi, kadang kadang memang ada yang sehari memang keuntungannya ada yang 30 ribu ada yang 50 ribu kasih sedekah 5 ribu tapi kita juga tidak membatasi sedekah di tempat lain gitu kan, dan Alhamdulillah ada beberapa kali mereka ada setor gitu memang ada 2 bulan atau satu bulan setengah gitu. Dari

kolektor itu yang menyerahkan kekita gitu. Jadi kita tidak langsung datang tapi ini memang komitmen bersama antara BAZNAS, penerima program, dan suplayer. Jadi di sini ada segitiga atau kerjasama gitulah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa, mekanisme penyetoran sedekah 10% langsung di setorkan kepada suplayer dan kemudian suplayer menyerahkannya kepada BAZNAS, sedangkan penyetorannya sendiri ada yang melakukan perminggu ada juga yang perbulan sedangkan untuk penarikannya pihak BAZNAS mengandalkan pihak ketiga dari pihak suplayer yang menyetorkan barang kepada mustahik kemudian mengambil uang sedekah dan baru disetorkan kepada pihak BAZNAS.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek MK, dari 22 mustahiq yang mendapatkan program paket bantuan modal usaha apakah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar semua?

“informasi terakhir itu ada dua atau tiga yang untuk program ayam kalau pentol ada satu yang di tinggal suaminya kalo yang untuk ayam itu karna dia sempat dia minta istirahat untuk pemasokan jadi waktu itu dia tinggal di barak jadi rupaya disebelah dia ada sebelahnya yang jualan juga, jadi dia pindah dan melapor ke baznas mau istirahat Karena pindah kos dan pindah ke jalan setjadi kurang ramai setelah itu dia pindah lagi belakang pasar dan bagus karna memang lingkungannya banyak orang. Alhamdulillah sudah jalan tapi yaitu ada yang berhenti karena suaminya sakit jadi dia tidak bisa bejualan lalu menyerahkan. Jadi informasi terakhir dari pihak suplayer dari pak budi memang ada yang masih dicarikan lagi untuk menggantikan. Cuma Alhamdulillah jadi dari tingkat perentasi 90 persen dari seluruh proram itu berjalan jadi 10 persennya lebih kepada masalah tekni seperti insidental. Kalau yang gagal kita lihat kalau memang dia mau berusaha tapi kita komitmen dari awal jika dia gagal barang

kita ambil dan kita serahkan kepada orang yang mau menjalankan, karna pada dasarnya kita ini adalah barang dari pada barang orang orang yang ingin berzakat karna ini amanah yang menerima juga amanah harus bisa menjalankan amanah dalam hal ini BAZNAS bersama pihak suplayer berkomiten untuk memberdayakan itu jadi disitulah kerjasamanya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan Bahwa, ada dua orang yang gagal menjalankan bisnis itu namun yang gagal digantikan dengan yang sebelumnya sudah mendaftar namun belum diterima. Jadi dari tingkat persentasi 90% dari jumlah paket bantuan modal usaha berjalan lancar dan 10% lebih kepada kegagalan.

Kemudian peneliti kembali bertanya kembali kepada subjek MK seberapa jauh paket modal usaha berusaha nengentaskan kemiskinan? Subjek MK mengatakan “kalau berbicara seberapa jauh ini merupakan program jangka panjang artinya gini kita menghidupi 22 orang pengusaha baru kita sama dengan menghidupi setidaknya 100 orang kenapa jadi seratus orang karna setiap satu orang berusaha dia dapat meberikan makan untuk keluarganya dengan Rp 1.300.000,00 itu dia memiliki istri dengan 2 anak dengan dirinya artinya 4 berarti jika dikalikan berapa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan subjek MK menjelaskan bahwa, jika berbicara seberapa jauh maka program paket bantuan modal usaha merupakan program dalam jangka waktu yang

sangat panjang, bahkan dari 22 program paket bantuan modal usaha ini bisa menghidupi sekitar 100 orang jika dalam satu keluarga menghidupi paling sedikit 4 orang dikalikan menjadi banyak bisa menghidupi orang dalam bantuan sebesar Rp. 1.300.000,00.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek MK, mengapa penyaluran paket bantuan modal usaha BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah hanya di palangkaraya?

“Memang di harapkan failed projek tetapi untuk penerimaan paket bantuan modal usaha hanya di palangkaraya. Kenapa hanya di palangkaraya karna memang di palangkaraya di harapkan yang bisa dijadikan viled projek. Selain di kota palangkaraya program seperti ini kita harapkan bisa diadopsi oleh BAZNAS oleh BAZNAS kabupaten lain. Jadi sebetulnya bukan BAZNAS kalteng terlalu proyeksi di palangkaraya bukan karna asas kedekatan jadi memang untuk beberapa program lain di 2021 insyaAllah ada beberapa di kabupaten. Tapi nanti programnya berbeda lebih kepada peternakan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK menjelaskan bahwa, memang untuk paket bantuan modal usaha hanya di palangkaraya karna memang yang dijadikan viled projek di kota palangkaraya. Selain di kota palangkaraya program paket bantuan modal usaha juga di harapkan bisa diadopsi oleh BAZNAS kabupaten. Jadi sebenarnya bukan BAZNAS kalteng terlalu proyeksi di palangkaraya bukan karna asas kedekatan. Jadi untuk program lain di tahun 2021 akan dilaksanakan di beberapa kabupaten tetapi dengan program lain seperti peternakan.

Terakhir peneliti bertanya kepada subjek MK, apakah cakupan wilayah penerima paket bantuan modal usaha hanya di lakukan di pangkaraya saja?

“Tidak karna kita mengayomi sekalimantan tengah, kita melihat kondisi dana lalu kita juga melihat potensi di daerah kita sinergikan siap atau tidak menerima program, kalo misalkan siap dalam artian mereka siap menyiapkan mustahiknya karna menyiapkan mustahik perlu survey terlebih dahulu. Mereka yang mencari orang siap program ini benar-benar tepat sasaran. Kadang-kadang kabupaten siap tetapi mereka tidak sanggup menjalankan itu. Padahal di kabupaten kami turunkan program ini tapi BAZNAS provinsi berkontribusi sekian BAZNAS kabupaten sekian maksudnya tidak jadi beban karna pada intinya kita ingin menumbuhkan BAZNAS kabupaten supaya kelihatan fitrahnya.”

Dari hasil yang peneliti lakukan dengan subjek MK menjelaskan bahwa BAZNAS provinsi Kalimantan tengah mengayomi sekalimantan tengah jadi BAZNAS provinsi melihat kondisi dan juga melihat potensi di daerah yang akan disinergikan siap atau tidak menerima program in. siap dalam artian BAZNAS Kabupaten siap mneyiapkan mustahik dan siap melakukan wuvey terlebih dahulu untuk mencari mustahik yang benar-benar tepat sasaran. Terkadang BAZNAS kabupaten tidak sanggup menjalankan itu, seandainya mampu BAZNAS provinisi akan membantu berkontribusi dalam masalah dana untuk menumbuhkan program-program lainnya.

b. informan SN

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada ibu SN selaku Staf Bidang Keuangan dan SIMBA Badan Amil Zakat Provinsi

Kalimantan Tengah, peneliti bertanya mengenai apakah pemberian modal usaha dilakukan perkecamatan atau perkelurahan? Subjek SN menjawab bahwa “tidak, kemaren diadakan survey jadi yang menyurvei memilih mana mustahiq yang paling layak untuk menerima program bantuan modal usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, penerima paket bantuan modal usaha tidak dilakukan perkecamatan ataupun perkelurahan tetapi setelah diadakan survey baru bisa menentukan mana yang paling layak untuk menerima paket bantuan modal usaha.

Kemudian peneliti bertanya mengenai berapakah banyak mustahik yang menerima paket bantuan modal usaha di Kota Palangkaraya?

“Penerimaan mustahik untuk paket bantuan modal usaha ada 22 dari 22 itu ada paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol 12 orang dan paket bantuan modal usaha berupa paket ayam potong 10 orang”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SN mengatakan bahwa, ada 22 mustahik yang mendapatkan paket bantuan modal usaha. 10 orang untuk paket bantuan berupa gerobak ayam potong dan 12 orang mendapatkan paket gerobak pentol.

⁵⁷Wawancara dengan ibu Siti Nurbaya Staf Bidang Keuangan dan ZIMBA BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 22-Januari-2021 Pukul 11.41WIB.

Tabel 2.4 Penerima Paket Bantuan Gerobak Pentol

No.	Nama	Alamat	Usaha
1.	Lawik susilowati	Jl. Badak XXII No. 05	Pentol bakso
2.	Supian sauri	Jl. Danau mare V	Pentol bakso
3.	Abdul gais	Jl. Hiu putih induk	Pentol bakso
4.	Berlian	Jl. Tingang km 3	Pentol bakso
5.	Jatmia yulia ningsih	Jl. Katingan petuk katimpun	Pentol bakso
6.	Norati	Jl. Merak No. 33	Pentol bakso
7.	Rina rosadi	Jl. Dr murjani	Pentol bakso
8.	A'an nuraini	Jl. Adonis samad	Pentol bakso
9.	Dedi hermawan	Jl. Mahakam	Pentol bakso
10.	Radhatul jannah	Jl. Riau Rt. 2	Pentol bakso
11.	Siti nor hasanah	Jl. Akasia seberang akasia 6	Pentol bakso
12.	Siti usniah	Jl. Panenga permai	Pentol bakso

Dibuat oleh penulis

Table 2.5 penerima Paket Bantuan Gerobak Ayam Potong

No.	Nama	Alamat	Usaha
1.	Harti	Jl. Badak	Ayam potong
2.	Rita	Jl. Garuda	Ayam potong
3.	Neneng arnia sari	Jl. Tuk ketimpung	Ayam potong
4.	Intan Yosie Lestika	Jl. Hiu putih	Ayam potong

5.	Andry lies suciati	Jl. Mahir mahar	Ayam potong
6.	Nor hayati	Jl. Mendawai	Ayam potong
7.	Ratu	Jl. Betang asi	Ayam potong
8.	Alfa	Jl. Veteran	Ayam potong
9.	Ratami	Jl. Ramin	Ayam potong
10.	Novi	Jl. Betang	Ayam potong

Dibuat oleh penulis

kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek SN selaku Staf Bidang Keuangan dan SIMBA, mengenai berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk satu paket bantuan modal usaha, apakah paket gerobak ayam dan paket gerobak pentol sama nilainya?

“Dana yang keluar untuk setiap paket bantuan modal usaha adalah 1.300.000,00. Semua paket bantuan modal usaha baik yang paket gerobak ayam potong atau paket gerobak pentol sama-sama 1.300.000,00 jadi untuk 22 paket bantuan modal usaha dana yang di keluarkan BAZNAS yaitu berkisar sekitar 28.600.000,00 untuk biaya beralatan seluruhnya sudah di sediakan dari BAZNAS mulai dari timbangan, pisau, panci kompor dan lain - lain”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SN mengatakan bahwa dana yang di keluarkan BAZNAS untuk setiap paket bantuan modal usaha baik berupa paket gerobak ayam maupun paket gerobak pentol yaitu sejumlah Rp.1.300.000,00 jadi jumlah untuk semua paket bantuan modal usaha yaitu Rp.28.600.000,00.

2. Manfaat Program Paket Bantuan Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Identitas Subjek yang peneliti wawancara merupakan masyarakat penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong dan gerobak pentol dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara:

a. Subjek H

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek H selaku penerima paket bantuan modal usaha berupa ayam potong dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti bertanya apakah merasakan ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?

“iya Alhamdulillah ada mbak yang awalnya dapat pendapatan Cuma 30 ribu sehari sekarang sudah sampek 100 ribu perhari itu ayamnya ngambil 20 kilo setiap hari, awalnya kan nganggur kena imbasnya pandemi sekarang kan bisa kerja dan kerjanya tidak modal sudah di modalin dari BAZNAS”⁵⁸.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H penerima paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa beliau ada perubahan dalam perkonomiannya jadi menambah penghasilan yang awalnya hanya pengangguran menjadi lebih produktif.

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Harti penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong dirumah Ibu Harti, Jumat 22-Januari-2021 pukul 10.12 WIB.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha? Subjek H mengatakan bahwa “jualan gorengan tapi karna ada covid berhenti jualan dan nganggur selama delapan bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H mengatakan bahwa sebelum mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha berjualan gorengan di depan rumah namun karna covid gorengan banyak di hindari oleh masyarakat akhirnya berhenti dan tidak ada pekerjaan selama delapan bulan.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada mengenai sudah berapa lama menerima paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam potong? Subjek H menjawab bahwa “sudah tiga bulan menjalankan bisnis ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H mengatakan bahwa sudah tiga bulan menjalankan bisnis gerobak bantuan modal usaha.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek H, apa saja syarat untuk mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha?

“Syaratnya tidak ada karna ini temenku yang ngasih soalnya sudah ada lapaknya dari pada aku nganggur 8 bulan terus di kasih ini karna kan gorengan banyak orang yang menghindar, karna tak piker korona Cuma 2 minggu sekalinya lama banget sampek nganggur 8 bulan. Tapi syukur sekarang bisa jualan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H mengatakan bahwa Syarat yang diajukan tidak ada karna paket bantuan modal usaha yang di dapatkan itu rolingan dari temannya yang sudah mendapatkan gerobak ayam tersebut tetapi tidak sanggup untuk menjalankannya.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada subjek H, apa tujuan menjalankan bisnis paket bantuan modal usaha berupa paket ayam potong dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?

“ya nambahin penghasilan mbak alhamdulillah seneng banget dari 100 lebih bisa mengapatin bantuan ini mbak. Aku belum pernah jualan ayam to, ayam ini resiko kalo yang gk habis buat besok gk mau mbak orang mesti di pegang ayamnya fres apa gk. Awal jualan takut laku apa enggak laku apa enggak. Tapi Alhamdulillah dari kecil udah ada bakat jualan mbak jadi sampek sekarang ya masih jualan. Pagi sekali mbak yang ngantar jadi warung sayur belum pada buka jadi orang belinya kesini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H mengatakan bahwa tujuan dari menjalankan bisnis ayam potong ini yaitu menambah penghasilan dan merasa sangat beruntung bisa mendapatkan paket gerobak ayam potong tersebut karna bisa menjadi salah satu penerima paket bantuan modal usaha.

Selanjutnya peneliti juga bertanya berapa penghasilan setiap perharinya? Subjek H mengatakan bahwa “setiap hari kalo jualan habisnya 20 kg. awalnya untung Cuma Rp.30.000,00 sekarang sekitar Rp.100.000,00”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek H mengatakan bahwa setiap hari penghasilannya terus meningkat awalnya Rp.30.000,00 hingga sekarang penghasilannya mencapai Rp.100.000,00 perharinya.

b. Subjek NA

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek NA selaku penerima paket bantuan modal usaha berupa ayam potong dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, apakah ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?

“alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan hidup mbak untuk sekarang ini bisa untuk menutupi kebutuhan belanja anak lumayan nambah nambahin. Pendapatan yang saya dapatkan perharinya lumayan mbak tergantung banyaknya ayam yang terjual. Biasanya satu hari minimal bisa habis cuma 10 kg saja biasanya juga sampai 15 kg, biasanya juga kalo lagi mut jualan bisa habis semua kadang juga bisa tidak habis semua. Aku ni makannya dengan BAZNAS kada wani menargetkan habis berapa karna kana ada kewajiban menyisihkan 10% untuk di setorkan kepada pihak BAZNAS.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terutama untuk menutupi kebutuhan belanja anak – anaknya.

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Neneng Arniasasi penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong di lapak jualan ibu Neneng, Sabtu 23-Januari-2021 Pukul 09.00 WIB

Kemudian peneliti bertanya apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam potong dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?

“Pekerjaan saya sebelumnya berjualan makanan secara online karena tidak punya lapak, nanti pas pegantaran biasanya sore hari. Saya punya anak kecil mbak jadi saya jadwalkan pengantarannya pada sore hari. Tapi sekarang sudah punya lapak yang diberi dari BAZNAS lengkap lagi jadi saya sudah tidak jualan online lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa pekerjaan yang di jalani sebelum mendapatkan bantuan paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong yaitu menjalankan bisnis online di internet dan mulai pengantaran di sore hari karna kendalanya mempunyai anak yang masih kecil.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai sudah berapa lama mendapatkan paket bantuan modal usaha? Subjek NA mengatakan bahwa “tiga bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa sudah tiga bulan mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha.

Kemudian peneliti juga bertanya apa tujuan menjalankan paket bantuan modal usaha? Subjek NA mengatakan bahwa “tujuannya mendapatkan keuntungan buat membantu mencukupi kebutuhan keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa tujuannya mendapatkan paket bantuan modal usaha yaitu mendapatkan keuntungan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana perasaannya saat mendapatkan paket bantuan modal usaha? Subjek NA mengatakan bahwa “sangat senang dan merasa beruntung”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa perasannya saat mendapatkan paket bantuan modal usaha sangat senang dan merasa beruntung karna dari sekian banyaknya mustahiq yang mendaftar bisa mendapatkan paket bantuan modal usaha tersebut.

Kemudian terakhir peneliti juga bertanya mengenai berapa penghasilan yang di peroleh ibu perharinya?

“Pendapatan yang saya dapatkan perharinya lumayan mbak tergantung banyaknya ayam yang terjual. Biasanya satu hari minimal bisa habis cuma 10 kg saja biasanya juga sampai 15 kg, biasanya juga kalo lagi mut jualan bisa habis semua kadang juga bisa tidak habis semua. Aku ni makannya dengan BAZNAS kada wani menargetkan habis berapa karna kana ada kewajiban menyisihkan 10% untuk di setorkan kepada pihak BAZNAS.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh ibu Neneng tidak menetukan tergantung banyaknya penjualan yang didapatkan. Biasanya setiap hari ibu Neneng menghabiskan penjualan sekitar minimal 10 kg

dan maksimal 15 kg. Maka dari itu ibu Neneng tidak setiap harinya menargetkan terjualnya berapa karena ada kewajiban menyisihkan 10% untuk penyetoran setiap perhari penjualannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NA apakah ada kendala saat menjalankan bisnis paket bantuan modal usaha? Subjek NA mengatakan bahwa “kadang kalo lagi gk mut untuk jualan ya tidak berjualan soalnya biasanya bisa nggak habis kalo di paksakan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa kendalanya saat sedang tidak ingin berjualan karna meskipun dipaksakan berakibat tidak habis pada penjualannya.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana cara menetapkan harga penjualan dan solusi ketika tidak habis?

“Mengikuti harga pasaran biasanya karna kan kalo kita tidak mengimbangi bisa tidak laku. Kalau tidak laku di simpan di dalam kulkas agar bisa di jual lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek NA mengatakan bahwa menetapkan harga penjualan dengan mengimbangi harga di pasaran dan jika tidak habis akan di simpan di kulkas untuk di jual hari besok.

c. Subjek ALS

Peneliti melakukan wawancara secara online dengan subjek ALS selaku penerima paket bantuan modal usaha berupa ayam potong dari

BAZBAS Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti bertanya merasakan ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam potong dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?

“Setelah mendapatkan paket gerobak ayam ini saya lebih produktif dan bisa membantu keuangan keluarga mbak. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan mbak sekarang. Selain mendapatkan penghasilan juga kan kita bisa menyisihkan 10% untuk bersedekah setiap bulannya”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek ALS menyatakan bahwa Setelah mendapatkan paket gerobak berupa gerobak ayam potong bisa lebih produktif. Sedikit demi sedikit sekarang mulai mendapatkan keuntungan. Selain bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan ayam potong, juga bisa langsung bersedekah dengan cara menyisihkan 10% dari keuntungan yang diperolehnya.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket bantuan modal usaha? Subjek A menjawab bahwa “sebelum mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha hanya menjadi ibu rumah tangga setelahnya bisa lebih produktif lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek A mengatakan bahwa sebelum mendapatkan paket bantuan modal usaha

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Andry Lies Suciati penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong secara online, Rabu 03-Februari-2021 Pukul 18.00 WIB.

hanya menjadi ibu rumah tangga setelah mendapat paket bantuan modal usaha bisa lebih produktif dengan berjualan bisa menambah penghasilan.

Kemudian peneliti kembali bertanya sudah berapa lama mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha? Subjek A menjawab “tiga bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek A mengatakan bahwa sudah tiga bulan mendapatkan paket bantuan modal usaha.

Kemudian peneliti kembali bertanya berapa penghasilan yang diperoleh setiap harinya? Subjek ALS mengatakan bahwa “setiap hari penjualan menghasilkan keuntungan Rp.50.000,00 bisa lebih dari itu tergantung”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek ALS mengatakan bahwa setiap hari penjualan bisa menghasilkan keuntungan Rp.50.000,00 terkadang juga bisa lebih dari Rp.50.000,00 tergantung banyaknya ayam yang terjual.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah ada kendala saat menjalankan paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam potong? Subjek ALS mengatakan bahwa “ada, kendalanya saat hujan. Biasanya kalau cuacanya hujan jualan jadi sepi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek ALS mengatakan bahwa kendala yang dialami saat menjalankan paket bantuan modal usaha yaitu ketika saat hujan dan biasanya saat hujan jualan menjadi sepi.

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana cara menentukan harga penjualan dan solusinya ketika tidak penjualan tidak habis?

“Cara menetapkannya ya ngikutin harga pasaran. Kalau penjualan tidak habis di simpan di kulkas dan dijual besok dengan harga yang miring, tidak balik modal tidak papa adal tidak rugi saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek ALS mengatakan bahwa Cara menetapkan harga penjualan sendiri yaitu dengan cara mengikuti harga pasaran di sekitarnya. Jika penjualan tidak habis maka akan di masukkan kedalam kulkas dan dijual hari besoknya lagi tetapi dengan harga yang murah dan tidak mendapatkan keuntungan tidak apa-apa asalkan tidak rugi ayam yang telah dibeli.

d. Subjek DH

Peneliti melakukan wawancara secara online dengan subjek DH selaku penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti bertanya apakah ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha?

“ya Ada perubahan apalagi dimasa covid sekarang ini semua kena dampaknya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek DH mengatakan bahwa terdapat perubahan ekonomi sesudah menerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol apalagi pada masa covid sekarang ini semua terkena dampaknya.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket bantuan modal usaha? Subjek DH mengatakan bahwa “belum ada pekerjaan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek DH mengatakan bahwa sebelum menerima paket bantuan modal usaha belum mempunyai pekerjaan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai berapa penghasilan yang di peroleh perharinya? Subjek DH mengatakan bahwa “sekitar 80 biji”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek DH mengatakan bahwa setiap hari penjualan memperoleh hasil sekitar Rp.80.000,00 jika pentol yang di habiskan sekitar 80 biji.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana solusi ketika penjualan tidak habis dalam waktu sehari? Subjek DH

⁶¹Wawancara dengan Bapak Dedy Hermawan penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol secara online, Senin 22-Februari-2021 Pukul 15.48 WIB.

mengatakan bahwa “jika tidak habis di masukkan ke dalam kulkas dan akan dijual kembali dalam waktu dua atau tiga hari”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, solusi ketika penjualan tidak habis maka akan di maksukan ke dalam kulkas dan akan dijual kembali esok harinya, bertahan sampai dua atau tiga hari di dalam kulkas.

e. Subjek SU

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek SU selaku penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti menanyakan mengenai apakah ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha?

“iya agak membantu juga lah sedikit jika seandainya sehari habis terus dua ratus biji itu mungkin bisa banyak ujungannya, apalagi kalo sampek seminggu habisnya kayakgini lama sekali oleh banyak yang jualan.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SU mengatakan bahwa sedikit terbantu dengan adanya paket bantuan modal usaha seandainya bisa menghabiskan 200 biji dalam sehari mungkin akan lebih banyak ujungannya. Sekarang lebih kecil ujungannya karena sampai seminggu karna banyak saingan untuk jualan.

⁶²Wawancara dengan Siti Usniah, penerima paket bantuan modal usaha berupa gerobak pentol, 24 februari 2021, Pukul 17:22 WIB.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket bantuan moda usaha? Subjek SU mengatakan bahwa “sebelumnya bekerja sebagai penjual kue keliling menjualkan punya orang terus juga jualan baju pernah juga tapi keuntungannya tidak pasti”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SU mengatakan bahwa sebelum memperoleh paket bantuan modal usaha pekerjaannya menjualkan kue keliling setelah itu penghasilannya di bagi dan menjual baju tetapi keuntungannya sangat tipis.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai berapa penghasilan setiap harinya? Subjek SU mengatakan bahwa “penghasilannya tidak menentu karna tidak setiap hari dagangannya selalu habis kadang bisa sampai satu mingguan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SU mengatakan bahwa penghasilannya tidak pasti setiap harinya tidak menentu karna dagangannya tidak selalu habis dalam sehari kadang bisa sampai satu minggu.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah ada kendala saat menjalankan paket bantuan modal usaha? Subjek SU menjawab bahwa “kendalanya bapak saingan di sekitar tempat jualan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti subjek SU mengatakan bahwa kendalanya saat menjalankan paket bantuan modal

usaha yaitu banyaknya persaingan antara penjual yang berapa di sekitarnya.

C. Analisis Data Manfaat Program Paket Bantuan Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Pemanfaatan Dana Zakat Berupa Pemberian Modal Usaha Oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha dan yang *kedua*, manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha

Pemanfaatan zakat dana zakat berupa modal usaha yang di kelola oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dana zakat yang di kelola secara produktif yang di salurkan berupa barang yang di salurkan kepada mustahiq dengan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis peneliti secara langsung di lapangan terdapat 22 mustahiq yang mendapatkan paket bantuan modal usaha yang diberikan kepada pemula. Program modal usaha ini di maksudkan agar lebih berdayaguna, dan dana yang terhimpun dari muzakki maupun

aghniya bisa dapat lebih optimal jika di manfaatkan secara terarah dan terencana. BAZNAS mempersyaratkan para penerima program menyatakan siap menyisihkan 10% dari keuntungan harian yang diperoleh dari hasil usahanya untuk bersedekah.

Pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha kriteria utamanya dalam sebelum penyaluran bantuan melakukan survey indikasi yang pertama yaitu warga yang memang belum memiliki kemampuan dalam hal ini adalah dalam kategori fakir, miskin, dan tergolong dalam orang berpotensi dan mau atau ingin berusaha. Hal ini disampaikan oleh ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan teori masalah apa yang di katakan subjek MK selaku Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, sudah memenuhi aspek masalah atau hukum Islam melalui proses perkembangan pemikiran manusia akan terjadi jika memiliki potensi baru demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan zakat produktif agar potensial dan sukses memang tidak mudah. Salah satu upaya BAZNAS adalah mengembangkan zakat produktif yang dijadikan sebagai modal usaha yang diberikan kepada mustahiq.

Apa yang telah dikatakan MK ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang dicocokkan dengan teori modal usaha sebenarnya sudah memenuhi aspek modal usaha antara fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, hanya saja kategori fakir lebih di utamakan. Karna untuk

kategori fakir, model penyaluran zakatnya merupakan zakat konsumtif sedangkan untuk kategori miskin, dana yang diberikan berupa zakat produktif misalnya memberikan modal usaha yang dapat di gunakan untuk membeli alat dan sarana untuk usaha dan dari dana zakat produktif yang di salurkan tersebut dapat meringankan bahkan mengentaskan dari kemiskinan.

Modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan bisnis, besar kecilnya modal akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha dalam pencapaian pendapatan serta pemanfaatan pihak BAZNAS juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, net working, serta modal berupa uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena sulit untuk mendapatkan modal berupa uang tersebut.

Terdapat beberapa indikator modal usaha yaitu:⁶³

1. struktur permodalan : modal sendiri dan modal pinjaman
2. pemanfaatan modal tambahan
3. Hambatan dalam mengakses modal eksternal
4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal.

⁶³Kartika Putri, Dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha*, Universitas Diponegoro : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, hal. 4

Sebagian besar modal usaha yang diberikan kepada mustahiq terbentuk dari para muzaki yang merupakan kerja sama antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak swasta sedangkan dalam permodalan, di kelola dari dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun. Modal usaha juga kepercayaan yang telah diberikan kedua belah pihak kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang disalurkan kepada mustahiq berupa zakat produktif yaitu berupa gerobak ayam potong dan gerobak pentol.

Menurut MK selaku ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang melatarbelakangi program paket bantuan modal usaha yaitu yakin bahwa BAZNAS mampu menjadikan para mustahiq bisa berdayaguna dengan kemampuan sendiri oleh karena itu pihak BAZNAS memilih program yang diharapkan mustahiq bisa menghasilkan usaha tambahan jadi lebih ke sifatnya menjadikan uang zakat lebih produktif ketimbang hanya memberikan uang yang hanya mampu bertahan selama beberapa waktu tetapi tidak memberikan penghasilan yang kontinyu.

Berdasarkan teori masalah apa yang di katakan MK selaku Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, sebenarnya sudah memenuhi aspek masalah tetapi untuk kepentingan orang banyak apabila konsekuensi mustahiq penerima paket bantuan usaha bangkrut maka bisa menimbulkan kerugian. Agar tidak terjadi kerugian mustahiq atau penerima paket bantuan modal usaha harus mengambil resiko, karena

dengan mengambil resiko maka akan mendorong seseorang untuk mendapatkan tingkat keuntungan atau pengembalian modal yang sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkan terlebih dahulu.

Berdasarkan teori modal usaha apa yang dikatakan MK selaku ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, sudah memenuhi aspek modal usaha dikarenakan zakat produktif yang yang di salurkan dapat berdayaguna untuk mustahiq dan bisa menghasilkan usaha tambahan yang mana sifatnya menjadikan uang zakat lebih produktif ketimbang hanya memberikan uang yang bertahan selama beberapa waktu.⁶⁴ Berdasarkan hasil analisis peneliti menunjukan bahwa dana zakat yang dikhususkan untuk program Kalteng Sejahtera berupa paket bantuan modal usaha sekarang sudah mulai berkembang lebih produktif lagi dengan menjadikan penghasilan tambah untuk mustahiq bahkan setiap harinya pendapatan mustahiq yang menerima paket bantuan moda usah bisa meningkat.

Peranan zakat produktif sangat sangatlah strategis dalam perekonomian mustahiq. Banyak manfaat dari program kalteng sejahtera berupa pemberian modal usaha salah satunya dapat membangun masyarakat yang lemah dan membantu mustahiq dalam jangka waktu yang panjang. Adanya modal berupa barang yang di gunakan dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan aspek keoptimalan agar tidak

⁶⁴Wawancara dengan subjek Mustain Khaitami, Senin 18 Januari 2021 Pukul 15.11 WIB.

terjadi kebangkrutan pada mustahiq maupun pihak BAZNAS dan seterusnya terjadi keuntungan.

konsekuensi jika penerima paket bantuan modal usaha mengalami kebangkrutan berdasarkan kesepakatan yang di tentukan diawal penerimaan program ini akan di cabut dan akan di serahkan kepada yang lain tetapi berdasarkan data yang telah masuk saat pendaftaran. Konsekuensi mengalami kebangkrutan sebenarnya merupakan hal yang normative, upaya yang dilakukan BAZNAS sudah berupaya memberikan mustahiq atau orang yang menerima program paket bantuan modal usaha tersebut supaya berdaya guna dan berguna untuk mustahiq. Bagaimana caranya mungkin dengan cara menentukan tempat atau lokasi berjualan yang memang dianggap strategis.

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan kerugian diantaranya disebabkan dari aspek ketidak cakapan dalam mengelola sumber modal usaha yang tersedia.⁶⁵ Berdasarkan teori masalah yang artinya kebermanfaatan jika usaha yang diberikan oleh BAZNAS tidak berjalan lancar maka tidak akan nada kebermanfaatan secara timbal balik, yang diberikan usaha maupun yang memberikan usaha. Artinya pemanfaatan dana zakat secara produktif yang di lakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama penyandang masalah sosial.

⁶⁵Ika Yunia Fauzia, *Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 19. No. 1, 2012, hal. 94.

Indikator pemanfaatan dana zakat produktif berupa pemberian modal usaha sebelum di lakukan penyerahan seharusnya melakukan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksanakannya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan oleh pihak BAZNAS. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif berupa pemberian modal usaha adanya pembinaan atau arahan yang dilakukan lembaga BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mekanisme penerima paket bantuan modal usaha dalam menyisihkan 10% keuntungan harian untuk bersedekah MK selaku ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memberika jawaban bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak BAZNAS, suplayer, dan juga mustahiq penerima paket bantuan modal usaha. Pihak suplayer selain sebagai penyeter paket bantuan modal usaha juga bertugas mengkolek atau mengumpulkan dana penysisihan dari setiap penghasilan harian dari penerima program paket bantuan modal usaha. Dalam penyeteranya dilakukan dengan cara harian ada juga yang secara mingguan baru setelah itu pihak suplayer menyerahkan kepada pihak BAZNAS.

⁶⁶Muhammad Yusnar, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatra Utara*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017, hal.. 2.

Seperti yang di ungkapkan oleh MK mekanisme penyisihan 10% untuk bersedekah setiap harinya ada yang memperoleh keuntungan Rp.30.000,00 ada juga perharinya yang memperoleh hasil Rp.50.000,00 kemudian di sisihkan untuk bersedekah Rp.5.000,00. Jika dilihat berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak antara BAZNAS dan mustahiq yang berakad dimana dalam pembagian untuk kesepakatan bersedekah dari tingkat persentase 90% dari seluruh program paket bantuan modal usaha berjalan. Jadi 10% lebih kepada masalah insidental seperti banyak persaingan, pindah tempat tinggal yang mana harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sekitar yang kurang mendukung, kemudian karna suaminya sakit.⁶⁷

Dalam sistem penyisihan 10% untuk bersedekah semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang di buat oleh pihak BAZNAS dan mustahiq dalam paket bantuan modal usaha. Prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, jadi akad yang terjalin dalam usaha ini hanyalah akad lisan saja yang bearti di dasari unsur kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, artinya paket bantuan modal usaha diserahkan atas dasar kepercayaan yang mana pihak mustahiq mendapatkan hasil tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya lain untuk modal usaha.

Kemudian untuk pemberian modal usaha sendiri diberikan tidak secara perkecamatan ataupun perkelurahan tetapi setelah melakukan survey

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Mustain Khaitami, Senin 18-Januari-2021, Pukul 15.11 WIB.

kemudian ditentukan mustahiq yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa dana yang dikeluarkan BAZNAS untuk setiap paket bantuan modal usaha baik berupa paket gerobak ayam maupun paket gerobak pentol yaitu sejumlah Rp.1.300.000,00 jadi jumlah untuk semua paket bantuan modal usaha yaitu Rp.28.600.000,00. Penyertaan modal antara pihak BAZNAS dan mustahiq sudah termasuk lengkap tidak hanya berupa gerobak tetapi beserta peralatan lainnya yang dibutuhkan mustahiq untuk menjalankan bisnisnya.⁶⁸

Dalam konteksnya penyaluran zakat produktif berupa pemberian modal usaha hanya di kota palangkaraya, padahal wilayah hukum BAZNAS provinsi Kalimantan tengah sekalimantan tengah dan juga bertugas mengayomi sekalimantan tengah. Jika dikaitkan dengan teori masalah terdapat dua bagian yaitu *pertama* mendatangkan manfaat untuk masyarakat kota palangkaraya karna BAZNAS dapat menjadikan zakat produktif berupa pemberian modal usaha berhasil guna dan berdayaguna untuk mengentaskan kemiskinan di kota palangkaraya. Menurut peneliti program paket bantuan modal usaha efektif untuk membantu mustahik dalam perekonomian dan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga menjadikan mustahik lebih produktif dengan

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya, Jumat-22-Januari-2021, Pukul 11.41 WIB.

menjalankan paket bantuan modal usaha karna dengan ini mustahik akan belajar mengelola dengan kemampuan yang mustahik punya.

Kedua akan mendatangkan kemudharatan apabila BAZNAS provinsi Kalimantan tengah hanya menyalurkan bantuan paket modal usaha hanya di daerah palangkaraya. Padahal wilayah hukumnya mencakup sekalimantan tengah, menurut penelitian yang penelitian lakukan pihak BAZNAS bertugas membimbing, mengakomodil, membina BAZNAS kabupaten saja. Jadi dalam penyaluran paket bantuan modal usaha BAZNAS provinsi Kalimantan tengah hanya memberikan saran dan setengah dana apabila dari pihak BAZNAS kabupaten ingin melaksanakan penyaluran zakat produktif berupa pemberian paket modal usaha karena yang mempunyai wilayah kekuasaan BAZNAS kabupaten sehingga yang melaksanakan baznas kabupaten.

2. Manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat memanfaatkan dana zakat dengan menghasilkan pendapatan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat sebagai modal usaha tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak di habiskan dalam jangka waktu pendek akan tetapi digunakan untuk jangka waktu yang panjang, dengan berputarnya zakat sebagai modal usaha tersebut para mustahiq dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang panjang. Pemanfaatam

dana zakat sebagai modal usaha di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian para mustahiq untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu pengelolaan zakat menjadi perhatian utama, bahwa zakat harus sesuai dengan kebutuhan tujuan zakat termasuk untuk memelihara ekonomi keluarga.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan mustahiq yang mendapatkan paket bantuan modal usaha mengenai perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha yang dinyatakan oleh H, NA, ALS, D, dan SU, memberikan jawaban yang sama yaitu merasa ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha, tidak sedikit yang awalnya pengangguran menjadi ada kegiatan produktif yang menambah penghasilan tanpa harus mengeluarkan modal sedikitpun yang mana pendapatannya juga terus meningkat setiap harinya.

Menurut peneliti, pemanfaatan zakat produktif berupa pemberian modal usaha dilakukan dengan memberikan paket gerobak ayam potong dan paket gerobak pentol tersebut sudah memenuhi aspek masalah yakni memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan melatih kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Tidak hanya

⁶⁹Ahmad Dakhoir, *Contextualization Of The Use Of Zakat In Reducing Stunting: Evidence From Indonesia*, International Journal Of Entrepreneurship, Vol. 25, Edisi. 2, hal. 5.

menjadikan mustahiq untuk dapat mendorong perekonomian, secara tidak langsung dengan bantuan yang diberikan melalui paket bantuan modal usaha, mustahiq tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga bisa menyisihkan 10% persen untuk bersedekah setiap menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan jika mengacu pada teori masalah tersebut peneliti menganalisis bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada modal usaha adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan masalah dari penyaluran zakat. Pendistribusian zakat dalam bentuk paket bantuan modal usaha melalui program kalteng sejahtera, tidak bertentangan dengan konsep masalah yang ingin dicapai. Justru zakat yang di berikan melalui paket bantuan modal usaha kepada mustahiq dalam bentuk barang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mustahiq berusaha secara lebih maksimum dengan adanya kecukupan modal untuk usaha.

Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan mustahiq zakat melalui paket bantuan modal usaha akan menjadi muzakki zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan merusak masalah individu dari mustahiq zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang telah diberikan tersebut keuntungannya sebagian akan disisihkan untuk bersedekah oleh mustahik kepada BAZNAS Provinsi

Kalimantan Tengah, kemudian dari dana itu akan di kelola kembali untuk program lainnya.

Dari sisi pencapaian manfaat pula hal ini terbukti apabila pemberian zakat produktif berupa pemberian modal usaha berjalan secara berkelanjutan akan terselesaikan secara perlahan masalah ekonomi mustahik. Setiap mustahik akan yang telah menerima zakat produktif berupa pemberian modal usaha akan berusaha secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung. Ketika mustahiq mandiri dalam berusaha, maka akan terbebasan dari kemiskinan. Hal ini berarti masuk ke dalam masalah yaitu menjamin tujuan – tujuan syari’at, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tercapai dengan baik. Dengan ini zakat produktif lebih bermanfaat di dibandingkan zakat konsumtif kepada mustahik zakat yang berakibat adanya ketergantungan mereka para penyaluran zakat berikutnya. Sehingga mustahik zakat tidak akan pernah keluar dari jurang kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan jika mengacu pada kemaslahatan dalam ekonomi menurut Al-Qur’an yaitu: *pertama*, tidak bersifat illegal.⁷⁰ Segala bentuk praktik illegal, dalam bidang apapun dihukumi haram. Secara terminologis praktik-praktik illegal bisa dikategorikan sebagai suatu yang batil, sebagai lawan dari haqq. Artinya praktik-praktik yang menyimpang tersebut sudah diketahui secara pasti dan

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012, hal. 186.

meyakinkan menurut Islam. Pengambilan manfaat pada mustahik menerima paket bantuan modal usaha tidak bersifat illegal, karna menurut 5 subjek yang peneliti lakukan tujuan dalam penyalurannya sendiri sudah jelas yaitu untuk mendapatkan keuntungan agar bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kedua, prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat.⁷¹ Tujuan syari'at yang terkait dengan arta adalah agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat yaitu seperti anak-anak yatim, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam struktur masyarkat manapun kelompok ini pasti ada dan tidak jarang sebagai kelompok mayoritas. Bahkan kelompok ini yang sering kali tidak menjadi pertimbangan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan analisis peneliti, penggunaan dana zakat yang di dasarkan pada dalil–dalil syara yang memerintahkan untuk mengelola dana zakat sebaik mungkin sesuai dengan tujuan–tujuan syari'at, penggunaan dana zakat sebagai modal usaha termasuk ke dalam tujuan menjaga keselamatan diri agar terhindar dari kesusahan. Selain terhindar dari kesusahan, juga dapat menumbuh kembangkan dana zakat yang tersalurkan secara produktif untuk mensejahterakan ummat Islam khususnya para asnaf tanpa melihat perbedaan.

⁷¹Ibid, hal. 167.

Ketiga, kemakmuran yang berkeadilan. Arti keadilan dalam ekonomi bisa dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan dan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang diberikan. Oleh sebab itu, penyaluran dalam perimaan paket bantuan modal usaha dengan survey langsung ke lapangan melihat dan mengamati kondisi mustahiq yang layak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan usaha tanpa harus mengeluarkan modal tanpa harus memandang fisik, umur, status dan derajat mustahik.

Keempat, prinsip tidak saling menzalimi.⁷² Untung dan rugi merupakan sesuatu yang niscaya dalam perdagangan atau segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan, setiap manusia ingin selalu memperoleh keuntungan dalam usahanya, sebagaimana ia juga tidak mau dirugikan. Jika demikian, maka seharusnya setiap manusia juga tidak boleh merugikan pihak lain atas nama apapun. Didisilahkan islam meletakkan prinsip-prinsip muamalah agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan dengan mustahik penerima paket bantuan modal usaha cara menetapkan harga penjualan sendiri yaitu dengan cara mengikuti harga pasaran di sekitarnya.⁷³ Jika penjualan tidak habis maka akan di masukkan kedalam

⁷²Ibid, hal. 168.

⁷³Wawancara dengan Ibu Andri Lies Suciati, Rabu-03-Februari-2021, Pukul 18.00 WIB.

kulkas dan dijual hari besoknya lagi tetapi dengan harga yang murah dan tidak mendapatkan keuntungan tidak apa-apa asalkan tidak rugi ayam yang telah dibeli. Dalam konteks ini maka mustahik sudah memenuhi prinsip prinsip masalah, dimana mustahik merasa jika tidak mendapatkan keuntungan perharinya tidak masalah asalkan bisa menyisihkan untuk bersedekah, karna tujuan berdagang untuk bersedekah jika menerima keuntungan keduanya maka akan lebih bermanfaat bagi pihak mustahik maupun pihak BAZNAS.⁷⁴

Kelima, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan.⁷⁵ Mengkonsumsi secara berlebihan berarti memberikan kontribusi bagi tetap berjalannya sistem ekonomi. Menanamkan konsep masalah menjadi kebutuhan yang mutlak dalam konteks pola ekonomi seseorang. Masalah yaitu lawan kata dari fasad, yang mengandung arti kerusakan atau tidak bermanfaat. Artinya pola konsumsi seseorang harus baik dan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pihak lain dan alam sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, penyaluran zakat produktif berupa modal usaha lebih bermanfaat untuk mustahik dari pada zakat konsumtif yang hanya dihabiskan dalam sekali saja. Sedangkan zakat produktif modal usaha berupa paket ayam potong dan paket pentol dapat membantu perekonomian mustahik. Dalam hal ini pemanfaatan dana zakat

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Neneng Arniasasi, Sabtu 23-Januari-2021, Pukul 09.00 WIB.

⁷⁵Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 169.

secara produktif berupa pemberian modal usaha adalah pertimbangan yang lebih masalah dan mudahnya tercapai suatu tujuan zakat yaitu untuk mengangkat derajat mustahiq dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

Karena dari modal usaha tersebut, mustahiq yang diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha dan berhasil meningkatkan pendapatan akan memberikan 10% untuk bersedekah. Sebagaimana pernyataan dari para mustahik yang menerima paket bantuan modal usaha yang menyisihkan setiap minggunya untuk bersedekah dan disetorkan kepada pihak suplayer kemudian pihak suplayer akan mengumpulkan dan memberikan kepada pihak BAZNAS. Kemudian dana sedekah yang sudah terkumpul akan dikembangkan untuk program selanjutnya dan dengan pengelolaan yang professional, dana zakat berupa pemberian paket modal usaha akan semakin terlihat kemaslahatannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan jika dilihat dari sisi pemanfaatan, dari 22 mustahik yang penerima paket bantuan modal usaha sedikitnya 3 mustahik yang gagal menjalankan paket bantuan modal usaha tersebut yaitu 1 mustahik berupa ayam potong dan 2 mustahik berupa paket gerobak pentol. Berdasarkan apa yang peneliti amati selama enam bulan terakhir kegagalan bisnis paket bantuan modal usaha yang di jalankan oleh para mustahik karna faktor lingkungan yang kurang mendukung sehingga menyebabkan usahanya tidak mendapatkan

keuntungan kemudian faktor banyaknya saingan disekitar tempat untuk menjalankan paket bantuan modal usaha tersebut.

Hasil pengamatan peneliti seiring berjalannya waktu, penerima paket gerobak bantuan modal usaha terdapat banyak keluhan yang dirasakan mustahik seperti semakin hari jualan makin sepi dan tidak langsung habis dalam waktu sehari, penghasilan ujungannya tidak diketahui mustahik mendapatkan berapa dan seiring berjalannya waktu gerobak yang diberikan oleh pihak BAZNAS semakin tidak bagus karna sudah berjalan selama enam bulan. Sejauh ini paket bantuan modal usaha yang dijalankan oleh mustahik yang masih berjalan banyak mengalami peningkatan setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalankan kehidupan mustahik sehari-hari, selain bisa memenuhi kebutuhan hidup juga bisa bersedekah meskipun penghasilannya tidak banyak.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti jika di lihat dari kemaslahatan yang terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat. Jadi berdasarkan analisis penulis, terkait dengan pemanfaatan dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik berupa paket bantuan modal usaha, pertama Sebelum diadakan Penyaluran program paket bantuan modal usaha pihak BAZNAS sudah melakukan survey untuk mengetahui kondisi mustahik seberapa berhak menerima paket bantuan modal usaha tersebut agar mustahik yang mendapatkan paket bantuan modal usaha benar-benar layak dan bisa mengelola zakat

produktif tersebut agar terus berkembang. Kedua faktor pemilihan lokasi yang tepat oleh mustahik untuk menghindari terjadinya kebangkrutan, ketiga mustahik yang menerima paket bantuan modal usaha memiliki potensi untuk mengelola paket bantuan modal usaha tersebut dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mengubah hidupnya. Maka berdasarkan penjelasan diatas pemanfaatan dana zakat berupa paket bantuan modal usaha di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat, hal ini sesuai dengan data yang diberikan oleh subjek H, NA, ALS, DH, SU yang merasakan langsung dampak dengan adanya zakat produktif berupa paket bantuan modal usaha ini.

3. Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Zakat Dalam Paket Bantuan Modal Usaha

Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada mustahik penerima paket bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, para mustahik memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan paket modal usaha dalam bentuk gerobak ayam potong dan gerobak pentol usaha ini membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Namun belum dapat meningkatkan perkembangan usaha mereka dalam jangka panjang karena banyaknya gerobak, timbangan yang semakin lama semakin rusak. Dan sasaran program yang disalurkan tidak tepat sehingga memudahkan mustahik untuk mengalami kebangkrutan. Sebagaimana yang dikatakan subjek MK

pertimbangan dalam memilih mustahik berfokus pada fakir, miskin, dan orang yang mau atau ingin berusaha⁷⁶ seharusnya pertimbangan yang dilakukan juga harus mempertimbangan aspek tempat yang strategis karena tempat yang strategis akan sangat mempengaruhi perkembangan perdagangan kedepannya untuk mustahik berjalan lancar atau tidak dalam menjalankan paket bantuan modal usaha.

Agar paket bantuan modal usaha berupa gerobak ayam potong dan gerobak pentol bakso dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan sasaran maka perlu juga adanya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah kepada penerima paket bantuan modal usaha yang sudah di salurkan itu harus adanya pendampingan dan pengawasan mustahik. Tujuannya agar menghindari kebangkrutan dalam menjalankan paket bantuan modal usaha.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standard pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah zakat produktif berupa paket bantuan modal usaha yang disalurkan maka pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya

⁷⁶Wawancara dengan Bapak mustain Khaitami, senin 18 Januari 2021, pikil 15.11 WIB.

penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.⁷⁷

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik BAZNAS juga seharusnya selalu memonitoring perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima paket bantuan modal usaha. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat pemanfaatan pemberian paket bantuan modal usaha, dimana pihak BAZNAS juga dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan mustahik seperti halnya kesulitan-kesulitan yang dialami mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga BAZNAS dapat membantu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

Maka pentingnya pembinaan dan pengawasan pada usaha produktif berupa paket bantuan modal usaha ini agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan dan orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dapat mendatangkan pencapaian yang sebenarnya. Namun pada pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat melakukan pembinaan maupun pendampingan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada para mustahik penerima paket bantuan modal usaha hanya melalui pihak ketiga yaitu pihak suplayer

⁷⁷Muhammad Yusnar, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017*, hal.. 2.

yang bertugas sebagai pemasok dan pengkolek dana sedekah dari mustahik.⁷⁸

Ketika konsep pembinaan dan pengawasan paket bantuan modal usaha dapat berlangsung dengan baik maka paket bantuan modal usaha yang di salurkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima paket bantuan modal usaha. Penyaluran dana zakat produktif berupa pemberian paket modal usaha merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan. Namun dalam perjalannya pemberian zakat produktif berupa paket bantuan modal usaha ini harus membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dapat berjalan dengan lancar.

Jika di lihat dari penyaluran zakat produktif paket bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah peneliti menarik kesimpulan terdapat dua aspek yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan.⁷⁹ *Pertama*, akan mendatangkan kemaslahatan masyarakat kota palangka Raya karena penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya program kalteng Sejahtera berupa paket bantuan modal usaha berhasil guna dan berdaguna untuk mengentaskan kemiskinan di kota Palangka Raya. Dalam penyalurannya BAZNAS memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu menyalurkan dana

⁷⁸Ibid, hal. 3.

⁷⁹Salma, *Masalah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IAIN Manado, Vol. 10, No. 2, hal. 2.

zakat secara produktif di mana harta atau dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan seiring berjalannya waktu akan mengentaskan kemiskinan secara perlahan di kota Palangka Raya ketimbang hanya memberikan dana zakat yang hanya habis untuk sekali pakai saja tanpa ada manfaatnya. Menurut wawancara peneliti dengan beberapa subjek penerima paket bantuan modal usaha yaitu subjek H, NA, ALS, DH, SU terbukti bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya paket bantuan modal usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mustahik akan terus belajar mengelola dengan kemampuan yang mustahik punya.

Kedua, akan mendatangkan kemafsadatan apabila BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah hanya menyalurkan program Kalteng Sejahtera berupa paket bantuan modal usaha hanya disalurkan di daerah Palangka Raya. Padahal wilayah hukum BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mencakup se-Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang dikatakan subjek MK penerima paket bantuan modal usaha hanya di Palangka Raya kenapa karena memang di Palangka Raya diharapkan yang bisa dijadikan proyek. Selain di kota Palangka Raya program ini diharapkan bisa di adopsi oleh BAZNAS Kabupaten lain. Untuk beberapa program lain rencana pada tahun 2021 ada beberapa akan dilaksanakan di Kabupaten

tetapi dengan program yang berbeda seperti peternakan.⁸⁰ Seharusnya dalam penyaluran zakat produktif berupa pemberian paket modal usaha juga dilakukan Se-Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten untuk menjalankan program kalteng sejahtera agar tidak terjadi kecemburuan sesama mustahik di Kalimantan Tengah karena banyaknya mustahik yang ingin berdagang namun keterbatasan dalam modal usahanya. Sehingga BAZNAS dalam menyalurkan paket bantuan modal usaha harus melakukan pemerataan.



⁸⁰Wawancara dengan subjek Mustain Khaitami, 30 Maret 20201, 10.31 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti merarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan BAZNAS dalam memilih calon penerima paket bantuan modal usaha kriteria utamanya dalam sebelum penyaluran bantuan melakukan survey indikasi yang pertama yaitu warga yang memang belum memiliki kemampuan dalam hal ini adalah dalam kategori fakir, miskin, dan tergolong dalam orang berpotensi dan mau atau ingin berusaha. Berdasarkan aspek masalah atau hukum Islam melalui proses perkembangan pemikiran manusia akan terjadi jika memiliki potensi baru demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Manfaat program paket bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk zakat produktif berupa pemberian modal usaha dilakukan dengan memberikan paket gerobak ayam potong dan paket gerobak pentol tersebut sudah memenuhi aspek masalah yakni memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan melatih kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Tidak hanya menjadikan mustahiq untuk dapat mendorong perekonomian, secara tidak langsung dengan bantuan yang diberikan melalui paket bantuan modal usaha, mustahiq tidak hanya mendapatkan bisa memperoleh keuntungan tetapi juga bisa

menyisihkan 10% persen untuk bersedekah dari setiap penghasilan hariannya. Dari sisi pencapaian manfaat pula hal ini terbukti apabila pemberian zakat produktif berupa pemberian modal usaha berjalan secara berkelanjutan akan terselesaikan secara perlahan masalah ekonomi mustahik.

3. Penyaluran paket bantuan modal usaha BAZNAS harus memperhatikan aspek pembinaan dan pengawasan agar dapat berlangsung dengan lancar dan baik serta dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima paket bantuan modal usaha. Penyaluran zakat produktif juga harus memperhatikan dua aspek yaitu *Pertama*, akan mendatangkan kemaslahatan masyarakat kota palangka Raya karena penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya program kalteng Sejahtera berupa paket bantuan modal usaha berhasil guna dan berdaguna untuk mengentaskan kemiskinan di kota Palangka Raya. *Kedua*, akan mendatangkan kemafsadatan apabila BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah hanya menyalurkan program Kalteng Sejahtera berupa paket bantuan modal usaha hanya disalurkan di daerah Palangka Raya.


B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provisini Kalimantan Tengah seharusnya penyaluran paket bantuan modal usaha tidak hanya disalurkan di daerah Palangkaraya saja, tetapi di salurkan keseluruh provinsi Kalimantan tengah karena BAZNAS

provinsi Kalimantan tengah bertugas mengayomi, membimbing dan membina BAZNAS Kabupaten sehingga bisa mengarahkan untuk memberikan paket bantuan modal usaha agar masyarakat kabupaten juga lebih produktif.

2. Bagi mustahik maupun masyarakat yang menerima paket bantuan modal usaha melalui zakat produktif hendaknya mampu menjaga fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan dalam mengetahui pemanfaatan dana zakat berupa pemberian modal usaha. Di samping itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akbar Wahyu dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, K-Media All Right reserved, 2018

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Huku Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018

Ali H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 6, Jakarta: Sinar Grafik, 2015

Al-Zuhyly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Dakhoir Ahmad, *Hukum Zakat pengaturan dan Integritas Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, Cet. Ke-1, 2015.

Dakhoir Ahmad, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegritasi)*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 11, No. 1 Juni 2015.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat*, Departemen Agama RI: 2009.

Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-1, 2000

- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ridho Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Muhammad Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Murfani M Arief, *Akutansi Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana Pradana Media Group, 2006
- Qadir Abdurahman, *Zakat Dalam Dimensi Madhad dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Shiddiqy Ash Hasbi Muhammad Teuku, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. Ke-10, 2006
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiono, *Memahami Penenltitian Kualitatif*, Cet 17, Bandung: Alfabeta, 2010
- Uqaily Mahmud Ali, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2017

B. Karya Ilmiah

Abdul Qadir, *"Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah"*, *Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 3, Desember 2013

Andrianto irsyad, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, *Jurnal Zakat Wakaf*, vol. 1, No. 2

Anwar Hidayat Syaiful Achmad, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016

Ali Muhamad Khalifah, *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1, 2016

Bachtiar S. Bachri, *Meyakini Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2010.

Dakhoir Ahmad, *Kontektualisasi Penggunaan Zakat Pada PT Mengurangi Stunting: Bukti Dari Indonesia*, *Jurnal Kewirausahaan Internasional*, Vol. 25, Edisi. 2

Fadllan, *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, IAIN Madura.

Furqon Fizal Danang, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting di Lembah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen*, Yogyakarta: 2017

Irsyad Andiyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Bentuk Pengentasan Kemiskinan*, *Jurnal UIN Walisongo*, Vol.19, No. 1, Mei 2011

- Kartika Putri, Ari Prahanawarti dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan Modal Usaha dan Peran Bussines Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis: 2014
- Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2012
- Kartika Putri, Dkk, *Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha*, Universitas Diponegoro : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014.
- Moh Syarifudin, *Maslahah sebagai Alternatif Istinbat Hukum Dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Lentera, 2019
- Muhammad Solikhudin, *Pemikiran Muhammad Sa'id Ramhadan Al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya*, Jurnal: Vol. 3, No. 1, 2019
- Norvadewi, *Optimalisasi Peran Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazhab, Vol. 10, No. 1
- Nopiardo Widi, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
- Purwanto Agus ErwiN, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan d Indonesia (2007)*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik, Vol. 10, No. 3

Salma, *Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IAIN Manado, Vol. 10, No. 2.

Saifudin Ahmad, *Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung*, sekripsi, 2016

Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS) Produktif (Zis Berbasis Kewqirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)*, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2016

Setiadi Romi Muhammad dan Hambali Yoyo, *Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi*, Jurnal Masalahah, Vol. 7, No. 1, 2016

Siti Amaliatussaadah, *Perilaku Masyarakat Islam Muslim Terhadap Manfaat Penggunaan Handphone Menurut Teori Konsumsi Dalam Islam*, Kediri: 2016

Widiastuti Tika, Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* (2015), Jebis, Vol. 1, No. 1

Wibisogo Adi, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergilir sebagai Acceleator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, No. 2 April 2015

Yusnar Muhammad, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Ppendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017*

Yunia Ika Fauzia, *Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 19. No. 1, 2012.*

C. Al- Qur'an

QS. At-Taubah [9]: 103

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2010.

QS. At-Taubah: 60

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2010.

D. Sumber lain-lain

Inikalteng.com, Pejuang Halal (online 28 September 2020)

Palangka Raya. Kalimantan Tengah: BAZNAS Kalimantan Tengah, 2020.

Wawancara dengan Makrifan Hakim di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, 22 Desember 2020